



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI.
Tempat / Tgl. Pendirian : Jakarta / 14 September 2004
Akta Pendirian/Perubahan : a. Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 14 September 2004 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi,SH
b. Anggaran Dasar terakhir (perubahan nama): Akta Notaris No. 7 tanggal 29 April 2013 di buat oleh Notaris Sri Rahayu, SH.
c. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 oleh Notaris Herlina Pakpahan, SH.
Tempat Kedudukan : Provinsi DKI Jakarta,.
Alamat : CYBER 2 TOWER Lt.29 Jl. HR. RASUNA SAID Blok X-5 No.13 RT/RW.006/006 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis : Perseroan Terbatas.
Bidang Usaha : Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-01/PM/MI/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI).
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.341.098.8-054.000,
Yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. Oso Manajemen Investasi, yaitu:
Nama lengkap : Rusdi Oesman, SE;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/5 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Ki Mangun Sarkoro No.44 RT.06 RW.06,
Bekasi Jaya, Bekasi Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Oso Manajemen
Investasi);

Pendidikan : S-1 Ekonomi;

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Dr. Dodi S. Abdulkadir, S.Sc., SE., S.H., M.H., Tabrani Abby, S.H., M.H., Lavie Daramarezkya, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MRP Law Office, berkedudukan di Office 8 Building, lantai 17 unit A-B, Jalan Senopati No.8B, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/PID.TPK/2022/PT DKI tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 47/PID.TPK/2022/PT DKI tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (yang selanjutnya disebut Terdakwa PT. OMI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 14 September 2004 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, SH dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir (perubahan nama) : Akta Notaris No. 7 tanggal 29 April 2013 di buat oleh Notaris Sri Rahayu, SH serta Akta Notaris Nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 oleh Notaris Herlina Pakpahan, SH, bertindak selaku Manajer Investasi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat, dan di kantor Terdakwa PT.OMI di CYBER 2 TOWER Lt.29 Jl. HR. RASUNA SAID Blok X-5 No.13 RT/RW.006/006 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta

Halaman 2 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum yaitu:

Terdakwa PT. OMI telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN yang bertentangan dengan :

Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :

Integritas

Profesionalisme

Mengutamakan kepentingan nasabah

Pengawasan dan pengendalian

Kecukupan sumber daya

Perlindungan asset nasabah

Keterbukaan informasi

Benturan kepentingan, dan

kepatuhan

Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,

huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

Halaman 3 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, pelaksanaan kebij akan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan

huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :

Angka 1 kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Angka 2 kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan/atau Bank kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau Bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Terdakwa PT. OMI telah menerima komisi sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT.AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT. OMI tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer Investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi Manajer Investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah;

Halaman 4 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa PT. OMI mendapatkan komisi berupa management Fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut; atau orang lain yaitu memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun Medium Term Note (MTN);

Pada bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA

Halaman 5 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT. AJA akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. AJA membuka akun di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara lain IIRP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJA pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJA;

Menindaklanjuti kesepakatan, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIRP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara direct di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJA tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi;

Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT AJA secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO;

Halaman 6 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT. AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain :

Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT;

Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;

Dana yang disepakati disetor oleh PT. AJS sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan

Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan;

Karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi pada PT. AJS;

Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;

Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;

Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/BUMN;

Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;

Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;

Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT. AJS;

Halaman 7 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT. AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur;

Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor : 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TREASURE FUND INVESTAMA, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan saham-saham milik PT AJS meliputi saham-saham blue chip/BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO kedalam KPD dalam bentuk pernyataan aset (asset settlement) yang dinilai Rp. 411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

KPD antara PT. AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT. TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham blue chip dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS, PT. AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT. TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan

Halaman 8 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyeteroran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT. TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham blue chip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain :

Saham IIKP sebanyak 124.300.000 senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah);

Saham TRAM sebanyak 339.000.000 senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah);

Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan;

Pada bulan September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT. AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT. AIM TRUST, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO;

Halaman 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT. AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid.

Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT.

Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat Redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila Subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat Redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT. AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nomine-nomine baik menggunakan akun pereorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya : sebagai Dewan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT. Trada Dryship, PT. Trada Offshore Service, PT. Trada Shipping International.

Sebagai pengendali dan pengatur Counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu : PT. Dexa Indo Pratama; PT. Dexindo Jasa Multiartha; PT. Dexa

Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Investama; PT. Anugrah Semesta Investama; PT. Bumi Harapan Lestari; PT. Tarbatin Makmur Utama; PT. Permai Alam Sentosa; PT. Tandikek Asri Lestari; PT. Trisurya Lintas Investama; PT. Dexindo Multi Artha Mulia; PT. Topaz Investment; PT. Topas Internasional; PT. Kariangau Industri Sejahtera; PT. Sriwijaya Megah Makmur; PT. Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya : UTOMO PUSPO SUHARTO; SUPRIHATIN NJOMAN; TAN DRAMA; PITER RASIMAN; TOMMY ISKANDAR WIJAYA; FREDDY GUNAWAN; JANNER TANDRA; WIJAYA MULIA; JOKO HARTONO TIRTO.

Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT. AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli), dan pihak Manajer Investasi.

Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, PT. JASA CAPITAL.

Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

Halaman 11 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT. TRIMEGAH SEKURITAS; PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); PT.DAEWOO SEKURITAS; PT.MILLENIUM SEKURITAS; PT.BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT.CIPTADANA SEKURITAS; PT.HD CAPITAL; PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT.ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT.TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counterparty yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT. TOPAS INTERNASIONAL, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain : MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk

Halaman 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT AJ S antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT. AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL.

Saham milik HERU HIDAYAT maupun saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT. AJ S adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT. AJ S melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT. AJ S, sehingga PT AJ S membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT. AJ S tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT. AJ S. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJ S, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid.

Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT. AJ S, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT. AJ S yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui

Halaman 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan Redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional.

Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham underlying dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan Redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu :

Saham-saham underlying RDPT beralih menjadi Saham Direct PT. AJS melalui mekanisme asset settlement dari Redemption RDPT, seperti misalnya : tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan Direct Saham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan Direct Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham direct yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi.

PT. AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan rebalancing (restructure), selanjutnya PT AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan underlying Reksadana Saham pada harga negotiable price jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham direct, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT AJS melakukan top up dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa : Jiwasraya diindikasikan melakukan window dressing Laporan Keuangan dengan menjual saham direct kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp1.444.628.944.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan.

Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT. AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT AJS pada Manajer Investasi (MI) diantaranya yaitu Terdakwa PT. OMI yang awal pendiriannya bernama PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD HANAFI, S.H Nomor :12 tanggal 14 September 2004 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-26010 HT.01.01. TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 19 Oktober 2004, PT. BRENT ASSET MANAGEMENT berdiri pada tanggal 14 September 2004 berkedudukan di Jakarta.

Sesuai pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan didirikannya PT. BRENT ASSET MANAGEMENT adalah :

Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang Manajer Investasi dan/atau Penasehat Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Menjalankan usaha dalam bidang Manager Investasi yang meliputi pemberian jasa konsultasi penanaman modal dan konsultasi keuangan, membuat analisa laporan mengenai efek atau mengelola portofolio efek untuk para nasabah (penasehat/manager investasi), reksadana dan penasehat investasi efek, kecuali konsultasi dalam bidang hukum dan pajak.

Melaksanakan segala kegiatan atau usaha dalam menunjang kegiatan tersebut dan menjalankan kegiatan-kegiatan itu baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan-badan hukum lain, dengan cara dan bentuk sesuai dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan, tanpa mengurangi ketentuan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan PT. BRENT ASSET MANAGEMENT adalah :

PT. BRENT SEKURITAS sebanyak 47.500 saham dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tuan MANGKO BEDJO sebanyak 2.500 saham dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Seluruhnya berjumlah 50.000 saham atau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Susunan Pengurus adalah :

Direktur Utama : MANGKO BEDJO.

Direktur : EMYLIAN DIANAWATI.

Komisaris : IVAN SETIAWAN TAN.

PT. BRENT ASSET MANAGEMENT mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 27 tanggal 23 Desember 2004 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD HANAFI, S.H pada tanggal 23 Desember 2004 dilakukan perubahan susunan Komisari Perseroan yakni memberhentikan IVAN SETIAWAN TAN dan mengangkat MAMAN SUTARMAN sebagai Komisaris Utama dan RUSLI HALIM sebagai Komisaris. Kemudian Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 12 tanggal 12 Desember 2005 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD HANAFI, S.H dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 tentang Direksi dan Pasal 13 tentang Komisaris, selanjutnya diubah lagi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 4 tanggal 9 Januari 2007 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H pada tanggal 9 Januari 2007 dilakukan perubahan susunan Komisaris yakni menyetujui pengunduran diri MAMAN SUTARMAN selaku Komisaris Utama dan menyetujui mengangkat MOHAMMAD AFDAL REZKI PAMILIH sebagai Komisaris Utama. Kemudian Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 2 tanggal 7 Mei 2008 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 19 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H terkait dengan perubahan komposisi pengurus, kemudian diubah

Halaman 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 8 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H berisi mengangkat B. DWIYANTORO terkait perubahan struktur kepengurusan, lalu dirubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 24 tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H terkait perubahan kepengurusan, lalu dirubah lagi berdasarkan Akta Jual Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 08 tanggal 08 Februari 2012 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H terkait jual beli saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Antara PT. OSO SEKURITIES yang diwakili oleh HAMDRIYANTO sebagai pembeli dengan PT. BRENT SEKURITIES diwakili oleh YANDI SURTANA GONDOPRAWIRO sebagai penjual. Pihak pembeli membeli 122.490 lembar saham dengan harga nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Berdasarkan Akta Jual Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 09 tanggal 08 Februari 2012 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi jual beli saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Antara PT. OSO SEKURITIES yang diwakili oleh HAMDRIYANTO sebagai pembeli dengan MARTINUS PETER TABALUJAN sebagai penjual. Pihak pembeli membeli 10 lembar saham dengan harga nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dirubah lagi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 20 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi jual beli 49% saham atau sejumlah 122.500 lembar saham milik PT. BRENT ASSET MANAGEMENT yang terdiri dari 10 lembar saham atau 0,004% milik MARTINUS PETER TABALUJAN kepada PT. OSO SEKURITIES dan 122.490 atau sebesar 48,996% lembar saham milik PT. BRENT SEKURITIES kepada PT. OSO SEKURITIES.

Susunan kepengurusan PT. BRENT ASSET MANAGEMENT dirubah lagi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H terkait perubahan kepengurusan, selanjutnya Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan Notaris SRI RAHAYU, S.H terkait perubahan kepengurusan, selanjutnya Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 07 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan Notaris SRI RAHAYU, S.H berisi : perubahan nama PT. BRENT ASSET

Halaman 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT menjadi PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI. Kemudian dirubah lagi Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 07 tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H terkait perubahan struktur kepengurusan, selanjutnya diubah lagi berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 22 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H terkait perubahan struktur kepengurusan. Selanjutnya diubah lagi berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 07 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H terkait perubahan struktur kepengurusan, dengan nama-nama pengurus baru adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : RUSDI OESMAN.

Direktur : RUBEN SUKATENDEL.

Komisaris Utama : IRFANO CHAMRA.

Komisaris : TENTAMINARTO TRI FEBRUARTONO.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 08 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi :

Menyetujui pengunduran diri RUBEN SUKATENDEL selaku Direktur dan TENTAMINARTO TRI FEBRUARTONO selaku Komisaris.

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : RUSDI OESMAN.

Direktur : LIES LILIA JAMIN.

Komisaris Utama : IRFANO CHAMRA.

Komisaris : ACHMAD INDERAHADI KARTAKUSUMAH.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 01 tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi :

Menyetujui pengunduran diri : LIES LILIA JAMIN selaku Direktur

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : RUSDI OESMAN.

Direktur : NIKO TJAHJOADI INDRASUJASA.

Komisaris Utama : IRFANO CHAMRA.

Komisaris Independen : ACHMAD INDERAHADI KARTAKUSUMAH.

Halaman 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2016 atau awal tahun 2017 Terdakwa PT.OMI melalui Direktur Utama RUSDI OESMAN menelpon Rr. SAPTAWATI PUSPITASARI (ITA POESPONEGORO) yang selanjutnya disebut ITA PUSPO dan meminta datang ke Kantor PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI untuk membicarakan mengenai tawaran kepada ITA PUSPO agar bekerja di PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI; Pada waktu pertemuan tersebut ITA PUSPO datang bersama dengan Siska, dan bertemu dengan RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama dan IRFANO CHAMRA selaku Komisaris Utama PT. OSO Manajemen Investasi, saat itu ITA PUSPO ditawarkan untuk kembali bekerja di PT. OSO Manajemen Investasi untuk posisi Direktur tetapi ITA PUSPO tidak mau karena belum punya lisensi sehingga ITA PUSPO menyarankan agar Ibu Lies Lilia Jamin saja yang menjadi Direktur, pada waktu pertemuan tersebut karena RUSDI OESMAN mendengar informasi kalau PT. Asuransi Jiwasraya mau menjual unit penyertaannya di PT. Philip Asset Management sehingga Terdakwa PT.OMI melalui RUSDI OESMAN selaku Direktur menanyakan kepada ITA PUSPO terkait dengan Nasabah Jiwasraya, selanjutnya Rusdi Usman menyampaikan apakah bisa ITA PUSPO membawa Nasabah PT. Asuransi Jiwasraya menjadi Nasabah OSO Manajemen Investasi, saat itu ITA PUSPO menyampaikan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak PT. Asuransi Jiwasraya, kemudian ITA PUSPO menyampaikan jika PT. Asuransi Jiwasraya mau, nanti reksadana apa yang mau dipergunakan, dan RUSDI OESMAN mengatakan akan mempergunakan Reksadana OSO Flores Equity Fund karena reksadana tersebut masih kosong, PT. ASABRI hanya mempergunakan Reksadana OSO Moluccas Equity Fund saja;

Pada awal tahun 2017 ITA PUSPO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan menyampaikan bahwa Ita Puspo dan Lies Lilia Jamin akan pindah ke OSO Manajemen Investasi dan OSO Manajemen Investasi punya Reksadana yang bisa ditawarkan ke Jiwasraya, menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) mengundang ITA PUSPO dan LIES LILIA JAMIN untuk datang ke Kantor PT. ASURANSI JIWASRAYA, saat pertemuan tersebut AGUSTIN WIDHIASTUTI menanyakan apakah ada reksadana saham jika PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) mau bergabung menjadi nasabah di Terdakwa PT.OMI, keesokan harinya ITA PUSPO menanyakan kembali kepada RUSDI OESMAN reksadana yang mana jika PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) mau bergabung menjadi nasabah dan dijawab oleh RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OSO Manajemen Investasi "reksadana yang bisa dipakai adalah reksadana OSO FLORES EQUITY FUND". Setelah itu ITA PUSPO menelepon AGUSTIN WIDHIASTUTI dan menyampaikan "sesuai intruksi dari Direksi,

Halaman 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reksadana yang bisa dipakai adalah reksadana OSO FLORES EQUITY FUND", dan AGUSTIN WIDHIASTUTI menyetujui untuk menjadi nasabah PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI dengan menggunakan reksadana OSO FLORES EQUITY FUND dan meminta PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) sebagai single investor dan menitipkan saham-saham PT. Asuransi Jiwasraya di Reksadana tersebut serta pengelolaannya seperti yang dilakukan di Reksadana Philip Prime Equity;

Menindaklanjuti akan dilakukan penjualan seluruh unit reksadana PHILIP PRIME EQUITY, maka PT. ASURANSI JIWASRAYA membuat NIKP sebagai dasar dilakukannya Redemption unit penyertaan yang ada di Reksadana PHILIP PRIME EQUITY dan dilakukan Subscription di Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND.

Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND merupakan reksadana milik Terdakwa PT.OMI yang mendapatkan surat efektif dari OJK sejak Oktober 2016, tetapi tidak ada investor/nasabahnya sehingga pada tanggal 20 Februari 2017 untuk memenuhi ketentuan minimum dana kelolaan Reksadana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka Terdakwa PT.OMI melakukan Penempatan Dana/Subscription sendiri sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2017 ditambah lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi kemudian pada tanggal 23 Februari 2017 dilakukan Penarikan Dana/Redemption sebesar Rp9.999.920.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga NAB-nya hanya tersisa sebesar Rp11.209.974,00 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2017 dilakukan Redemption lagi sebesar Rp11.209.974,00 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga unit reksadana tersebut dipergunakan oleh PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) selaku Investor tunggal dan tidak pernah dilakukan penawaran umum produk reksadana tersebut;

Pada tanggal 8 Maret 2017, diadakan pertemuan Direksi PT. OSO Manajemen Investasi bersama dengan Komisaris, pada waktu pertemuan tersebut Lies Lilia Jamin menyampaikan tentang Jiwasraya mau penempatan sekitar 400 miliar tetapi secara bertahap, dan Jiwasraya meminta sebagai single investor dan meminta mengisi portofolio saham sendiri, dan saat itu disetujui oleh Direksi dan Komisaris sehingga selanjutnya membicarakan terkait dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), karena MKBD OSO Manajemen Investasi masih kecil sehingga memerlukan tambahan MKBD agar Jiwasraya dapat menempatkan dana sebesar kurang lebih 400 Miliar dalam reksadana, sehingga disepakati pada

Halaman 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2017 diadakan pertemuan lagi dengan Shareholder (pemilik saham) membahas terkait MKBD;

Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa PT.OMI mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh LIES LILIA JAMIN, AGUS (komisaris OSO Sekuritas selaku Shareholder), HAMDRIYANTO (selaku Shareholder), RYAN, RUSDI OESMAN, dan IRFANO CHAMRA, saat itu dibicarakan mengenai permintaan penambahan MKBD karena Jiwasraya mau penempatan (Placement), sehingga disepakati Pemilik Modal mau menambahkan dana dalam bentuk pinjaman kepada Terdakwa PT.OMI untuk menambah MKBD;

Terdakwa PT.OMI juga membuat kesepakatan dengan PT. ASURANSI JIWASRAYA untuk Fee Pengelolaan Produk Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND adalah sebesar 1 %/tahun;

Setelah Terdakwa PT.OMI sepakat dengan PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) untuk melakukan perpindahan portofolio efek dari Reksadana PHILIP PRIME EQUITY ke Reksadana OS FLORES EQUITY FUND dengan kesepakatan Jiwasraya meminta sebagai single investor dan meminta mengisi portofolio saham sendiri serta dalam transaksi saham akan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO seperti yang dilakukan pada waktu di Reksadana Philip Prime Equity, maka PT. ASURANSI JIWASRAYA melakukan penempatan dana/Subscription ke reksadana OSO FLORES EQUITY FUND sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Pada tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan;

Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp212.000.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar rupiah);

dengan jumlah seluruhnya Rp462.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar rupiah);

Subscription sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Maret 2017 digunakan untuk pembelian saham-saham dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kode Saham | Tanggal Transaksi | Volume | Price | Value transaksi |
|----|------------|-------------------|------------|-------|-----------------|
| 1 | BJBR | 21 Maret 2017 | 11.360.000 | 2.230 | 25.332.800.000 |
| 2 | BNBR | 21 Maret 2017 | 29.000.000 | 50 | 1.450.000.000 |
| 3 | IIKP | 21 Maret 2017 | 28.479.100 | 2.610 | 74.330.451.000 |

Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|------|---------------|-------------|-------|-----------------|
| 4 | IIKP | 21 Maret 2017 | 28.479.100 | 2.610 | 74.330.451.000 |
| 5 | IIKP | 21 Maret 2017 | 28.479.100 | 2.610 | 74.330.451.000 |
| Jumlah | | | 125.797.300 | | 249.774.153.000 |

Nilai transaksi sebesar Rp249.774.153.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) belum termasuk biaya transaksi. Jumlah pengeluaran untuk transaksi tersebut (termasuk biaya/Fee transaksi) sebesar Rp249.971.837.888,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan pembelian saham BJBR, BNBR dan IIKP dari Reksadana PHILLIP PRIME EQUITY menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT.TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Beli, sebagaimana Surat Instruksi dari Terdakwa PT.OMI yang ditandatangani oleh RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama tanggal 21 Maret 2017 dan pihak PT. PHILIP ASSET MANAGEMEN yang menjual saham-saham BJBR, BNBR, dan IIKP menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT. TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Jual sebagaimana Surat Instruksi yang ditandatangani oleh MERCY FAJARINA selaku Direktur PT. PHILIP ASSET MANAJEMEN pada tanggal 21 Maret 2017;

Subscription sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) yang diterima pada tanggal 24 Maret 2017 digunakan untuk pembelian saham dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kode Saham | Tanggal Transaksi | Volume | Price | Value transaksi |
|----|------------|-------------------|-------------|-------|-----------------|
| 1 | BCIP | 24-Mar- | 26.645.000 | | 4.449.715.000 |
| 2 | BNBR | 24-Mar- | 386.406.000 | | 19.320.300.000 |
| 3 | BTEL | 24-Mar- | 501.000.000 | | 25.050.000.000 |
| 4 | BUMI | 24-Mar- | 10.000.000 | | 3.680.000.000 |
| 5 | ELTY | 24-Mar- | 501.660.000 | | 25.083.000.000 |
| 6 | KBRI | 24-Mar- | 8.030.000 | | 401.500.000 |
| 7 | LCGP | 24-Mar- | 36.000.000 | | 3.492.000.000 |
| 8 | MDLN | 24-Mar- | 19.426.000 | | 5.866.652.000 |
| 9 | MTFN | 24-Mar- | 503.559.000 | | 25.177.950.000 |
| 10 | MYRX | 24-Mar- | 59.940.000 | | 7.252.740.000 |
| 11 | PADI | 24-Mar- | 29.762.900 | | 12.857.572.800 |
| 12 | PLAS | 24-Mar- | 15.318.000 | | 765.900.000 |
| 13 | POOL | 24-Mar- | 6.258.000 | | 12.453.420.000 |
| 14 | RODA | 24-Mar- | 39.400.000 | | 8.195.200.000 |
| 15 | SMRU | 24-Mar- | 86.420.000 | | 26.703.780.000 |
| 16 | SUGI | 24-Mar- | 75.645.200 | | 8.623.552.800 |
| 17 | TRAM | 24-Mar- | 163.550.000 | | 19.626.000.000 |
| 18 | UNSP | 24-Mar- | 940.650 | | 316.058.400 |

Halaman 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Kode Saham | Tanggal Transaksi | Volume | Price | Value transaksi |
|--------|------------|-------------------|---------------|-------|-----------------|
| Jumlah | | | 2.469.960.750 | | 209.315.341.000 |

Nilai transaksi sebesar Rp209.315.341.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) belum termasuk biaya transaksi. Jumlah pengeluaran untuk transaksi tersebut (termasuk biaya/Fee transaksi) sebesar Rp209.481.004.577,00 (dua ratus sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan pembelian saham BCIP, BNBR, BTEL, BUMI, ELTI, KBRI, LCGP, MDLN, MTFN, MYRX, PADI, PLAS, POOL, RODA, SMRU, SUGI, TRAM, dan UNSP dari Reksadana PHILLIP PRIME EQUITY menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT.TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Beli, sebagaimana Surat Instruksi dari Terdakwa PT. OMI yang ditandatangani oleh RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama tanggal 24 Maret 2017 dan pihak PT. PHILIP ASSET MANAGEMEN yang menjual saham-saham BCIP, BNBR, BTEL, BUMI, ELTI, KBRI, LCGP, MDLN, MTFN, MYRX, PADI, PLAS, POOL, RODA, SMRU, SUGI, TRAM, dan UNSP menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT. TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Jual sebagaimana Surat Instruksi yang ditandatangani oleh MERCY FAJARINA selaku Direktur PT. PHILIP ASSET MANAJEMEN pada tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan proses perpindahan underlying saham dari Reksa dana Philip Prime Equity ke Reksa dana OSO Flores Equity Fund menggunakan skema perpindahan dari MOUDY MANGKEY sebagai afiliasi dari JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dan disampaikan melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI atas perintah SYAHMIRWAN sebelumnya;

Pola transaksi perpindahan underlying saham dari Reksa dana Philip Prime Equity ke Reksa dana OSO Flores Equity Fund yang dilakukan yaitu : JOKO HARTONO TIRTO menyampaikan instruksi kepada MOUDY MANGKEY bahwa Reksadana Philip Prime Equity akan melakukan transaksi penjualan saham sehingga meminta MOUDY MANGKEY menghubungi Reksadana OSO Manajemen Investasi melalui Broker TRIMEGAH SEKURITAS, yaitu MEITAWATI EDIATININGSIH dengan menyampaikan nama saham, jumlah saham serta harganya, kemudian Meitawati melakukan konfirmasi informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI dan dibenarkan, kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI memberikan Nomor Telepon Dealer PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI dan meminta MEITAWATI menghubungi masing-masing Manajer Investasi baik Terdakwa PT.OMI maupun PT.PHILIP ASSET MANAJEMEN, setelah pihak OSO Manajemen Investasi menyetujui

Halaman 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut, kemudian broker Trimegah Sekuritas menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY, setelah itu MOUDY MANGKEY menginformasikan kembali kepada JOKO HARTONO TIRTO, dan setelah disetujui oleh JOKO HARTONO TIRTO baru MOUDY MANGKEY menginformasikan kepada Broker Trimegah Sekuritas untuk menjalankan transaksi tersebut setelah mendapatkan instruksi dari masing-masing Manajer Investasi baik Terdakwa PT.OMI maupun PT. PHILIP ASSET MANAJEMEN;

Setelah seluruh portofolio efek berpindah dari Reksadana PHILIP PRIME EQUITY ke reksadana OSO FLORES EQUITY FUND maka Terdakwa PT.OMI berdasarkan kesepakatan dengan PT. ASURANSI JIWASRAYA menyerahkan proses transaksi selanjutnya kepada JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO;

Terdakwa PT.OMI dalam mengelola Reksadana OSO Flores Equity Fund tidak secara Full Discretionary karena tidak pernah dilakukan analisa terhadap saham-saham mana yang harusnya ditempatkan dalam portofolio Reksadana OSO Flores Equity Fund serta saham-saham yang ada dalam portofolio tersebut sebagian besar tidak termasuk dalam Stock Universe saham yang direkomendasikan untuk ditransaksikan dalam Reksadana yang di kelola oleh Terdakwa PT. OMI, hal itu terjadi karena barang/efek/saham yang ada di Portofolio Reksadana OSO Flores Equity Fund merupakan saham Jiwasraya sendiri yang merupakan barang titipan dari Jiwasraya sehingga tidak dimungkinkan dilakukan secara Full Discretionary.

Pada Bulan Nopember 2017 PT. ASURANSI JIWASRAYA melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI menanyakan kepada ITA PUSPO apakah ada Reksadana saham lagi selain reksadana Saham OSO FLORES EQUITY FUND, kemudian ITA PUSPO menyampaikan pesan AGUSTIN WIDHIASTUTI kepada RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI, selanjutnya RUSDI OESMAN bertanya kepada Direktur Investasi ASABRI, dan Direktur Investasi ASABRI tidak keberatan agar ASURANSI JIWASRAYA bergabung di reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND;

Terdakwa PT.OMI melalui Rusdi Usman selaku Direktur Utama meminta kepada ITA PUSPO selaku sales pada Bulan Nopember 2017 untuk menawarkan penambahan Reksadana Saham kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI, yaitu Reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND sehingga pihak PT. ASURANSI JIWASRAYA melalui Ibu AGUSTIN WIDHIASTUTI bersedia untuk top up reksadana tapi di reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND;

Halaman 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 November 2017 PT. ASURANSI JIWasRAYA (Persero) top up dengan menempatkan dana/subscribtion sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) di Reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND;

Dana hasil Subscription digunakan untuk membeli saham-saham sebagai berikut:

| No. | Tanggal Transaksi | Nama Saham | Vol (lbr) | Harga | Value (Rp) |
|--------|-------------------|------------|------------|-------|----------------|
| 1 | 22-Nov-17 | IIKP | 85.030.000 | 274 | 23.298.220.000 |
| 2 | 22-Nov-17 | POOL | 6.990.000 | 3.340 | 23.346.600.000 |
| 3 | 22-Nov-17 | SMRU | 49.150.000 | 474 | 23.297.100.000 |
| Jumlah | | | | | 69.941.920.000 |

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan pembelian saham untuk ditempatkan dalam reksadana OSO Moluccas Equity Fund tidak melalui analisa yang dibuat oleh Tim Investasi tetapi berdasarkan permintaan dari PT. Asuransi Jiwasraya yang disampaikan melalui JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO;

pola transaksi Terdakwa PT.OMI dalam mengelola saham-saham yang menjadi underlying Reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Mollucas Equity Fund yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO adalah sebagai berikut :

Jika Broker Jual dan Broker Belinya sama (ada pada satu broker) maka MOUDY MANGKEY informasikan detail transaski langsung kepada broker, kemudian broker yang menghubungi Manager Investasi, tetapi jika manager Investasi tersebut MOUDY MANGKEY kenal maka MOUDY MANGKEY juga tembuskan informasi tersebut kepada Manager Investasi, kemudian Broker akan menghubungi kembali MOUDY MANGKEY jika Manajer Investasi telah menyetujui transaksi tersebut, setelah itu MOUDY MANGKEY sampaikan kepada JOKO HARTONO TIRTO, jika sudah setuju baru disampaikan kepada broker untuk menunggu instruksi;

Jika broker jual dan broker beli berbeda tetapi MOUDY MANGKEY mengenal kedua broker tersebut maka MOUDY MANGKEY akan menyampaikan informasi transaksi kepada kedua broker tersebut berdasarkan nasabah masing-masing kemudian mereka menghubungi masing-masing Manager Investasinya lalu masing-masing Broker membuat kesepakatan Nego, setelah itu menunggu instruksi dari masing-masing Manger Investasi untuk kemudian dijalankan transaksinya.

Jika MOUDY MANGKEY hanya mengetahui salah satu brokernya saja (broker jual atau broker beli) maka MOUDY MANGKEY hanya menginformasikan transaksi

Halaman 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada broker yang dikenal saja setelah itu broker tersebut menghubungi pihak Manager Investasi kemudian pihak manager investasi menghubungi broker mereka sendiri setelah itu broker dari pihak MOUDY MANGKEY dengan broker manager investasi membuat kesepakatan nego dan selanjutnya menunggu instruksi untuk menjalankan transaksi tersebut;

Jika dipasar regular biasanya dari pihak Manager Investasi menjual sendiri saham dalam reksadana yang dikelola dengan menyampaikan instruksi langsung kepada Broker, tetapi jika transaksi tersebut untuk pembayaran Manajemen Fee dan Bank Kustodian Fee maka MOUDY MANGKEY akan mengatur transaksi tersebut;

Dalam menjalankan instruksi JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan perhitungan transaksi di Reksa Dana dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak Manajer Investasi atau pihak Broker, ada 4 (empat) tipe transaksi di Reksa Dana yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu

Subscription

Ketika PT Asuransi Jiwasraya melakukan Subscription, MOUDY MANGKEY mendapatkan instruksi dari JOKO HARTONO TIRTO untuk menyiapkan beberapa saham untuk mengisi Reksa Dana sesuai dengan nilai Subscription. MOUDY MANGKEY tidak mengetahui darimana JOKO HARTONO TIRTO mengetahui ada Subscription dari PT Asuransi Jiwasraya. Ketika mencari saham, biasanya JOKO HARTONO TIRTO sudah menginformasikan bahwa akan menggunakan saham di grup Topas, tetapi apabila di grup Topas tidak ada/tidak cukup, JOKO HARTONO TIRTO meminta bantuan saham di akun yang dikendalikan PITER RASIMAN;

Redemption

Ketika PT Asuransi Jiwasraya akan melakukan Redemption, MOUDY MANGKEY diminta JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan perhitungan, saham mana yang akan dijual sehingga MOUDY MANGKEY informasikan dahulu kepada MI, MOUDY MANGKEY juga menyiapkan akun-akun yang akan membeli saham dari Reksa Dana, biasanya JOKO HARTONO TIRTO sudah menentukan akun mana yang akan menampung dan apabila tidak mencukupi akan menggunakan akun yang dikuasai PITER RASIMAN.

Manajer Investasi Fee & Bank Kustodi Fee

Biasanya manajer investasi (atas MI-MI yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan MOUDY MANGKEY), pihak Broker (atas MI-MI yang tidak memiliki jalur komunikasi secara langsung dengan MOUDY MANGKEY) ataupun JOKO HARTONO TIRTO menghubungi MOUDY MANGKEY untuk menyediakan dana

Halaman 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pembayaran MI Fee dan BK Fee. Sebelumnya MOUDY MANGKEY juga tidak mengetahui alasan para MI atau pihak Broker meminta pembayaran MI Fee dan BK Fee, tetapi karena dijelaskan bahwa Reksa Dana tersebut adalah single investor dan para MI sudah diarahkan untuk menghubungi JOKO HARTONO TIRTO untuk meminta MI Fee, akhirnya MOUDY MANGKEY mengikuti pola tersebut dan meneruskan kepada JOKO HARTONO TIRTO. Untuk pembayaran MI Fee dan BK Fee diperoleh dari penjualan saham, diutamakan dilakukan penjualan saham ke pasar reguler, saham-saham yang akan dijual ke pasar, MOUDY MANGKEY yang informasikan kepada MI atau broker berdasarkan instruksi JOKO HARTONO TIRTO, tetapi apabila tidak ada saham yang bisa dilepas ke market, Moudy Mangkey menginformasikan ke JOKO HARTONO TIRTO untuk meminta persetujuan JOKO HARTONO TIRTO membeli/menampung saham tersebut, sehingga ada cash yang masuk ke MI, cash tersebut yang digunakan untuk membayar MI Fee dan BK Fee.

Tukar saham

Transaksi tukar saham yaitu antara jumlah nilai jual dan beli sama (netting), biasanya dilakukan untuk keperluan (a) saham yang di Reksa Dana dibutuhkan Joko Hartono Tirto untuk transaksi di luar/tidak terkait PT Asuransi Jiwasraya, (b) harga saham yang di Reksa Dana semakin menurun, sehingga agar portofolio selalu bagus, harus diganti saham yang lebih bagus, (c) ada kelebihan bobot di portofolio Reksa Dana, ketentuan 10% satu saham biasanya melebihi karena harga yang sedang naik atau saham lain sedang turun, (d) saham sudah tidak masuk pada daftar efek syariah sehingga harus diganti saham lain yang ada di Daftar Efek Syariah (DES) yaitu untuk Reksa Dana syariah

Dalam melakukan transaksi JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY menggunakan PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas selaku perantara pedagang efek yang akan meneruskan informasi setiap transaksi dari MOUDY MANGKEY kepada Manajer Investasi PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI;

Informasi transaksi yang disampaikan MOUDY MANGKEY kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya terkait dengan jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek counterparty;

Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan menggunakan 18 counterparty yang terafiliasi BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, yang Akun-akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Halaman 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan transaksi/counterparty jual dan beli Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND di Pasar Negosiasi yang merupakan Nominee HERU HIDAYAT yaitu : PT. Dexindo Jasa Multiartha; PT. Dexindo Multiartha Cemerlang; PT. Topas Internasional; PT. Anugrah Semesta Investama; PT. Permai Alam Sentosa; TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; WANDA CAROLINA POLA; DUDY SUBARDJO TJOMO TJENG; DANI BUSTAN; JOKO HARTONO TIRTO Sedangkan Nominee dari Grup BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : HENDRA BRATA; DWI NUGROHO; BENNY TJOKROSAPUTRO;

Lawan transaksi jual dan beli Reksadana OSO Flores Equity Fund di Pasar Reguler yang merupakan Nominee HERU HIDAYAT yaitu : PT. Dexindo Multiartha Cemerlang; PT. Anugrah Semesta Investama; WANDA CAROLINA POLA. Sedangkan Nominee dari Grup BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : HENDRA BRATA; DWI NUGROHO.

Lawan transaksi jual dan beli Reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND di Pasar Negosiasi yang merupakan Nominee HERU HIDAYAT yaitu : PT. Mahkota Properti Indo Permata; Sedangkan Nominee dari Grup BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : DWI NUGROHO; KERNAIL SINGH. dan dari Kelompok yang lainnya yaitu Reksadana Pool Advista Kapital Optimal, PT. ASABRI, Shaanee P. Harjani, RUSDI OESMAN, HERLAMBANG HALIM;

Lawan transaksi jual dan beli Reksadana OSO Moluccas Equity Fund di Pasar Reguler adalah Nominee HERU HIDAYAT yaitu : TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; DANI BUSTAN; WANDA CAROLINA POLA; DENNY SURIADINATA; sedangkan Nominee BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : AGUSTINUS W. WIDYOMANTORO;

Walaupun transaksi pada reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Moluccas Equity Fund dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi Terdakwa PT.OMI melalui Rusdi Oesman selaku Direktur Utama membuat seolah-olah seluruh transaksi diatur dan dikelola sendiri oleh Terdakwa PT.OMI dengan cara menandatangani seluruh instruksi transaksi yang ditujukan kepada broker guna melaksanakan transaksi yang sudah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Transaksi Terdakwa PT.OMI dari Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND dan OSO MOLOCAS EQUITY FUND yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY diantaranya adalah sebagai berikut :

Melalui Broker TRIMEGAH SEKURITAS, diantaranya :

| Date | Kode Nasa bah | Nama Produk | Buy / Sell | Sah am | Bo ard | Broke r Lawa | Quantity | Price | Trading Value |
|------|---------------|-------------|------------|--------|--------|--------------|----------|-------|---------------|
|------|---------------|-------------|------------|--------|--------|--------------|----------|-------|---------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---|------|----|-------|----------|-------|------------|
| | | PT | | | | n | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A | | | | | | | |
| | | REKSA | | | | | | | |
| | | DANA | | | | TRIM | | | |
| | | OSO | | | | EGA | | | |
| | | FLORE | | | | H | | | |
| | | S | | | | SEC | | | |
| | | EQUIT | | | | URITI | | | |
| 3/21/20 | PTOS | Y | | BJB | | ES | 11,360,0 | | 25,332,800 |
| 17 | 007T | FUND | B | R | NG | TBK. | 00 | 2,230 | ,000 |
| | | PT | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A | | | | | | | |
| | | REKSA | | | | | | | |
| | | DANA | | | | TRIM | | | |
| | | OSO | | | | EGA | | | |
| | | FLORE | | | | H | | | |
| | | S | | | | SEC | | | |
| | | EQUIT | | | | URITI | | | |
| 3/21/20 | PTOS | Y | | | | ES | 85,437,3 | | 222,991,35 |
| 17 | 007T | FUND | B | IIKP | NG | TBK. | 00 | 2,610 | 3,000 |
| 3/24/20 | PTOS | PT | B | LCG | NG | TRIM | | 97 | |
| 17 | 007T | OSO | | P | | EGA | 36,000,0 | | 3,492,000, |
| | | MANAJ | | | | H | 00 | | 000 |
| | | EMEN | | | | SEC | | | |
| | | INVES | | | | URITI | | | |
| | | TASI | | | | ES | | | |
| | | S/A | | | | TBK. | | | |
| | | REKSA | | | | | | | |
| | | DANA | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |

Halaman 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|-----------------|---------------|
| | | FLORE S EQUIT Y FUND PT | | | | | | |
| 3/24/20 17 | PTOS 007T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | MYR X | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 59,940,0 00 | 121 000 |
| 3/24/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | POO L | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 6,258,00 0 | 1,990 ,000 |
| 3/24/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI | B | TRA M | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES | 163,550, 000 | 120 ,000 |

Halaman 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|-----------------|---------------------------|
| | | S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | TBK. | | |
| 3/24/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | MTF N | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 503,559, 000 | 50 25,177,950 ,000 |
| 3/24/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | SMR U | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 86,420,0 00 | 309 26,703,780 ,000 |
| 4/11/20 17 | PTOS 007T | PT OSO | S | IIKP | NG | TRIM EGA | 6,900,00 | 2,400 16,560,000 |



| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|---------------|-------|--------------------|
| | | MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | H SEC URITI ES TBK. | 0 | | ,000 |
| 4/11/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | SMB R | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 4,700,00 0 | 3,530 | 16,591,000 ,000 |
| 4/11/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT | B | SMB R | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 6,798,00 0 | 3,530 | 23,996,940 ,000 |



| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|----------|----|--|------------|--------------------|
| | | Y FUND | | | | | | |
| 4/11/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 10,000,000 | 24,000,000 |
| 4/18/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | SMR U | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 26,885,000 | 10,001,220,372,000 |
| 4/18/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 4,200,000 | 10,038,000,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|----------------|-------------------|
| | | OSO FLORE S EQUIT Y FUND PT | | | | | | |
| 4/27/20 17 | PTOS 007T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 15,845,0 00 | 2,410 ,000 |
| 5/23/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 20,500,0 00 | 4,879,000, 000 |
| 5/23/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES | B | POO L | NG | PRIM E CAPI TAL SEC | 13,250,0 00 | 2,190 ,000 |

Halaman 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|------|----|--|-----------------|-------------|
| | | TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | URITI ES | | |
| 5/23/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 122,500, 000 | 238 ,000 |
| 5/23/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 122,500, 000 | 238 ,000 |
| 6/6/201 | PTOS | PT | B | BJB | RG | PT | | 2,230 |

Halaman 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|----------|----|---|-------|--------------------|
| 7 | 007T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | R | | | DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 100 | 223,000 |
| 6/6/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | BJB R | RG | AMC APIT AL INDO NESI A | 500 | 2,230 1,115,000 |
| 6/6/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S | B | BJB R | RG | INDO PRE MIER SEC URITI ES | 1,500 | 2,230 3,345,000 |

Halaman 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|----------|----|---|------------|-------|---------------|
| | | EQUIT Y FUND PT | | | | | | | |
| 6/6/2017 | PTOS 007T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | BJB R | RG | AMC APIT AL INDO NESI A | 24,200 | 2,210 | 53,482,000 |
| 6/6/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | BJB R | RG | CIPT ADA NA SEC URITI ES | 2,173,700 | 2,230 | 4,847,351,000 |
| 7/31/2017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA | B | TRA M | NG | HD CAPI TAL Tbk | 19,302,300 | 111 | 2,142,555,300 |

Halaman 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|------|----|--|---------------|-------------------|
| | | DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND PT | | | | | | |
| 7/31/20 17 | PTOS 007T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND PT | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 8,600,00 0 | 250 000 |
| 9/28/20 17 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND PT | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 4,600,00 0 | 1,002,800, 000 |
| 9/28/20 17 | PTOS 007T | OSO MANAJ EMEN | S | POOL | NG | TRIM EGA H SEC | 2,537,00 0 | 3,160 000 |

Halaman 38 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|----------|----|---|---------------|-------|-------------------|
| | | INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | URITI ES TBK. | | | |
| 12/15/2 017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | POO L | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 10,000 | 3,700 | 37,000,000 |
| 12/15/2 017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | MYR X | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 8,900,00 0 | 147 | 1,308,300, 000 |



| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---|----------|----|---|------------|-----|---------------|
| 12/15/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | MYR X | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 12,850,000 | 147 | 1,888,950,000 |
| 12/15/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | SMR U | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 4,000,000 | 486 | 1,944,000,000 |
| 12/15/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE | S | IHKP | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 26,300,000 | 240 | 6,312,000,000 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---|----------|----|---|-----------------|-------|--------------------|
| | | S EQUIT Y FUND PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 12/15/2 017 | PTOS 007T | | S | IIKP | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 37,700,0 00 | 240 | 9,048,000, 000 |
| 12/15/2 017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | POO L | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES INDO NESI A | 3,190,00 0 | 3,700 | 11,803,000 ,000 |
| 12/15/2 017 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A | B | MYR X | NG | WAT ERF RON T SEC URITI ES | 175,900, 000 | 147 | 25,857,300 ,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|--|-----|-----|--------|
| | | REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | INDO NESI A | | | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRI SEK URIT AS | 100 | 230 | 23,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | BNI SEC URITI ES | 100 | 230 | 23,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO | 100 | 230 | 23,000 |

Halaman 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-----|-----|---------|
| | | OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND PT | | | | NESI A | | | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 100 | 230 | 23,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PHIL LIP SEC URITI ES INDO NESI A | 500 | 230 | 115,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 800 | 230 | 184,000 |



| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-------|----------------|
| | | CCAS EQUIT Y FUND PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | | | | | | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | FUND PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | IIKP | RG | ES | 1,000 | 230 230,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | IIKP | RG | AS | 1,300 | 230 299,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 2,500 | 230 575,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|---|------|----|-------|-------|---------------|
| | | Y | | | | | | |
| | | FUND | | | | | | |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | |
| | | OSO | | | | DAN | | |
| | | MOLU | | | | ARE | | |
| | | CCAS | | | | KSA | | |
| | | EQUIT | | | | SEK | | |
| 2/8/201 | PTOS | Y | | | | URIT | | |
| 8 | 006T | FUND | S | IIKP | RG | AS | 4,000 | 230 920,000 |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MOLU | | | | MAN | | |
| | | CCAS | | | | DIRI | | |
| | | EQUIT | | | | SEK | | |
| 2/8/201 | PTOS | Y | | | | URIT | | |
| 8 | 006T | FUND | S | IIKP | RG | AS | 5,000 | 230 1,150,000 |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MOLU | | | | | | |
| | | CCAS | | | | BNI | | |
| | | EQUIT | | | | SEC | | |
| 2/8/201 | PTOS | Y | | | | URITI | | |
| 8 | 006T | FUND | S | IIKP | RG | ES | 5,000 | 230 1,150,000 |

Halaman 45 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|--------|-----|-----------|
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRI SEK URIT AS | 5,000 | 230 | 1,150,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 8,000 | 230 | 1,840,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 10,000 | 230 | 2,300,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO | S | IIKP | RG | INDO PRE | 15,500 | 230 | 3,565,000 |

Halaman 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|--|--------|-----|-----------|--|
| | | MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | | |
| | | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 20,000 | 230 | 4,600,000 | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | OSK NUS ADA NA SEC URITI ES INDO NESI A | 20,000 | 230 | 4,600,000 | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN | S | IIKP | RG | PHIL LIP SEC URITI | 30,000 | 230 | 6,900,000 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---|------|----|---|---------|-----|------------|
| | | INVESTASI S/ARDO SOLO MOLU CCAS EQUITY FUND | | | | ES INDONESIA | | | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | PT DAEWOO SECURITIES INDONESIA | 50,000 | 230 | 11,500,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRISEKURITAS | 50,000 | 230 | 11,500,000 |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI | S | IIKP | RG | PT DAEWOO SECURITIES | 176,500 | 230 | 40,595,000 |

Halaman 48 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|------------|-----|--|-----------|-------|-------------|
| | | S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | INDO NESI A | | | |
| 2/8/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | I I K P | R G | EKO KAPI TAL SEK URIT AS | 279,500 | 230 | 64,285,000 |
| 2/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | T R A M | N G | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI A | 2,085,600 | 320 | 667,392,000 |
| 2/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI | B | P C A R | N G | ARTH A SEC URITI ES INDO | 266,000 | 2,560 | 680,960,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|----------|----|--|-------------|-------|----------------|
| | | S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | NESI A | | | |
| 2/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | PCA R | NG | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI A | 13,163,000 | 2,560 | 33,697,280,000 |
| 2/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | TRA M | NG | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI A | 105,675,000 | 320 | 33,816,000,000 |
| 2/19/2018 | PTOS 007T | PT OSO | B | TRA M | NG | TRIM EGA | 14,958,3 | 338 | 5,055,905, |

Halaman 50 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|---------|-------|-----------------|
| | | MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | H SEC URITI ES TBK. | 00 | | 400 |
| 4/10/20 18 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | POO L | NG | HD CAPI TAL Tbk | 33,000 | 4,570 | 150,810,00 0 |
| 4/10/20 18 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | POO L | NG | KRE SNA GRA HA SEK URIN DO TBK. | 33,000 | 4,570 | 150,810,00 0 |
| 4/10/20 18 | PTOS 006T | PT OSO | S | POO L | NG | HD CAPI | 732,000 | 4,570 | 3,345,240, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|---|----------------|-------|-------------------|
| | | MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | TAL Tbk | | | 000 |
| 4/10/20 18 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | B | IIKP | NG | HD CAPI TAL Tbk | 16,140,0 00 | 216 | 3,486,240, 000 |
| 5/7/201 8 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | POO L | RG | VALB URY ASIA SEC URITI ES | 15,400 | 4,640 | 71,456,000 |
| 5/7/201 8 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN | S | POO L | RG | VALB URY ASIA SEC | 22,100 | 4,640 | 102,544,00 0 |

Halaman 52 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|---|----------|----|--------------------------------|-----------|-------|---------------|
| | | INVESTASI S/ARDO SOLO MOLU CCAS EQUITY FUND | | | | URITES | | | |
| 5/7/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLU CCAS EQUITY FUND | B | IIKP | NG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 7,680,000 | 195 | 1,497,600,000 |
| 5/7/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | POOL | NG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 326,000 | 4,610 | 1,502,860,000 |
| 5/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVESTASI | B | FIR E | NG | PRIME CAPITAL SECURITIES | 589,000 | 4,230 | 2,491,470,000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|----------|----|--|-----------|-------|--------------------|
| | | S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | ES | | | |
| 5/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | S | POO L | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 980,000 | 4,610 | 4,517,800, 000 |
| 5/15/2018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | FIR E | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 4,231,000 | 4,230 | 17,897,130 ,000 |
| 5/22/2018 | PTOS 007T | PT OSO | B | TRA M | NG | PRIM E | | 372 | 1,787,460, |



| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|----------------|-----------------------|
| | | MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | | | | CAPI TAL SEC URITI ES | 0 | 000 |
| 5/22/20 18 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | TRA M | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 27,100,0 00 | 10,081,200 372,000 |
| 7/3/201 8 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PHIN TRA CO SEC URITI ES | 200 | 286 57,200 |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|--------|-----|------------|
| 7/3/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | INDO PRE MIER SEC URITI ES | 600 | 286 | 171,600 |
| 7/3/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MNC SEC URITI ES | 5,000 | 286 | 1,430,000 |
| 7/3/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | HEN AN PUTI HRAI | 20,000 | 286 | 5,720,000 |
| 7/3/2018 | PTOS 006T | PT OSO | S | IIKP | RG | UOB KAY | 40,000 | 286 | 11,440,000 |



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|---|------|----|--------------------------|-----|-----|--------|
| | | INVESTASI S/ARDO SOLO MOLLUCAS EQUITY FUND | | | | URITIES INDONESIA | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLLUCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | PHINTRA CO SECURITIES | 100 | 314 | 31,400 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLLUCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | BNI SECURITIES | 100 | 314 | 31,400 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI | S | IIKP | RG | UBS SECURITIES INDONESIA | 100 | 314 | 31,400 |

Halaman 58 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|-------|----|---|-----|-----|---------|
| | | S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | A | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | I IKP | RG | INDO PRE MIER SEC URITI ES | 100 | 314 | 31,400 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | I IKP | RG | MAN DIRI SEK URIT AS | 400 | 314 | 125,600 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO | S | I IKP | RG | MAN DIRI SEK URIT AS | 500 | 312 | 156,000 |

Halaman 59 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-----|----------------|
| | | MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 500 | 314 157,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 800 | 312 249,600 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS | S | IIKP | RG | CRE DIT SUIS SE SEC URITI ES INDO NESI A | 900 | 314 282,600 |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|-------|----|-----|-------|-----|---------|
| | | EQUIT Y FUND PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | FUND | S | I IKP | RG | A | 1,000 | 314 | 314,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | I IKP | RG | A | 1,300 | 312 | 405,600 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | I IKP | RG | MNC | 2,000 | 312 | 624,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-------|-----|---------|
| | | FUND PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | FUND | S | IIKP | RG | ES | 2,000 | 312 | 624,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 2,500 | 312 | 780,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 2,500 | 312 | 780,000 |
| 8/2/2018 | PTOS | PT | S | IIKP | RG | MNC | | 312 | |

Halaman 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-------|-----|-----------|
| 8 | 006T | OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | SEC URITI ES | 4,000 | | 1,248,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | VALB URY ASIA SEC URITI ES | 5,000 | 312 | 1,560,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PANI N SEK URIT AS TBK. | 5,000 | 314 | 1,570,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ | S | IIKP | RG | INDO PRE MIER | 5,000 | 314 | 1,570,000 |

Halaman 63 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-------|-----|-----------|
| | | EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | SEC URITI ES | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 6,500 | 312 | 2,028,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UOB KAY HIAN SEC URITI ES | 7,300 | 312 | 2,277,600 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES | S | IIKP | RG | CRE DIT SUIS SE SEC | 7,800 | 314 | 2,449,200 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|--|--------|-----|-----------|
| | | TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | URITI ES INDO NESI A | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 8,900 | 312 | 2,776,800 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | BNI SEC URITI ES | 10,000 | 314 | 3,140,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 11,700 | 314 | 3,673,800 |

Halaman 65 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|-------|----|--|--------|-----|-----------|
| | | OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | I IKP | RG | OSK NUS ADA NA SEC URITI ES INDO NESI A | 15,000 | 312 | 4,680,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | I IKP | RG | KRE SNA GRA HA SEK URIN DO TBK. | 20,000 | 312 | 6,240,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU | S | I IKP | RG | PHIL LIP SEC URITI ES INDO NESI A | 20,000 | 314 | 6,280,000 |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|--|--------|-----|------------|
| | | CCAS EQUIT Y FUND PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | FUND | S | IIKP | RG | BNI SEC URITI ES | 20,000 | 314 | 6,280,000 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | IIKP | RG | TRIM EGA H SEC URITI ES | 46,900 | 314 | 14,726,600 |
| 8/2/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT | S | IIKP | RG | BAH ANA SEC URITI ES | 50,000 | 312 | 15,600,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|---|------|----|-------|---------|-------|------------|
| | | Y | | | | | | | |
| | | FUND | | | | | | | |
| | | PT | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | | |
| | | OSO | | | | PACI | | | |
| | | MOLU | | | | FIC | | | |
| | | CCAS | | | | 2000 | | | |
| | | EQUIT | | | | SEC | | | |
| 8/2/201 | PTOS | Y | | | | URITI | | | 106,704,00 |
| 8 | 006T | FUND | S | IIKP | RG | ES | 342,000 | 312 | 0 |
| | | PT | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A | | | | | | | |
| | | REKSA | | | | | | | |
| | | DANA | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | FLORE | | | | | | | |
| | | S | | | | BNI | | | |
| | | EQUIT | | | | SEC | | | |
| 8/13/20 | PTOS | Y | | POO | | URITI | | | |
| 18 | 007T | FUND | S | L | RG | ES | 4,000 | 4,800 | 19,200,000 |
| 9/6/201 | PTOS | PT | S | POO | RG | VALB | | 4,640 | |
| 8 | 006T | OSO | | L | | URY | 12,500 | | 58,000,000 |
| | | MANAJ | | | | ASIA | | | |
| | | EMEN | | | | SEC | | | |
| | | INVES | | | | URITI | | | |
| | | TASI | | | | ES | | | |
| | | S/A RD | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MOLU | | | | | | | |
| | | CCAS | | | | | | | |
| | | EQUIT | | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|---|-----|----|-------|---------|------------|
| | | Y | | | | | | |
| | | FUND | | | | | | |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | |
| | | OSO | | | | VALB | | |
| | | MOLU | | | | URY | | |
| | | CCAS | | | | ASIA | | |
| | | EQUIT | | | | SEC | | |
| 9/6/201 | PTOS | Y | | POO | | URITI | | 104,400,00 |
| 8 | 006T | FUND | S | L | RG | ES | 22,500 | 4,640 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A | | | | | | |
| | | REKSA | | | | | | |
| | | DANA | | | | | | |
| | | OSO | | | | PACI | | |
| | | FLORE | | | | FIC | | |
| | | S | | | | 2000 | | |
| | | EQUIT | | | | SEC | | |
| 10/3/20 | PTOS | Y | | SMR | | URITI | | 140,940,00 |
| 18 | 007T | FUND | S | U | RG | ES | 290,000 | 486 |
| | | | | | | | | 0 |
| 10/5/20 | PTOS | PT | S | POO | RG | TRU | | 4,450 |
| 18 | 006T | OSO | | L | | ST | 32,000 | |
| | | MANAJ | | | | SEC | | 142,400,00 |
| | | EMEN | | | | URITI | | 0 |
| | | INVES | | | | ES | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MOLU | | | | | | |
| | | CCAS | | | | | | |
| | | EQUIT | | | | | | |

Halaman 69 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|---|------|----|-------|----------|------------|
| | | Y | | | | | | |
| | | FUND | | | | | | |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | TRIM | | |
| | | OSO | | | | EGA | | |
| | | MOLU | | | | H | | |
| | | CCAS | | | | SEC | | |
| | | EQUIT | | | | URITI | | |
| 10/24/2 | PTOS | Y | | | | ES | 1,920,00 | 399,360,00 |
| 018 | 006T | FUND | B | IIKP | NG | TBK. | 0 | 208 0 |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | TRIM | | |
| | | OSO | | | | EGA | | |
| | | MOLU | | | | H | | |
| | | CCAS | | | | SEC | | |
| | | EQUIT | | | | URITI | | |
| 10/24/2 | PTOS | Y | | POO | | ES | | 403,040,00 |
| 018 | 006T | FUND | S | L | NG | TBK. | 88,000 | 4,580 0 |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANAJ | | | | | | |
| | | EMEN | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | TRU | | |
| | | OSO | | | | ST | | |
| | | MOLU | | | | SEC | | |
| | | CCAS | | | | URITI | | |
| | | EQUIT | | | | | | |
| 11/5/20 | PTOS | Y | | POO | | | | 150,634,00 |
| 18 | 006T | FUND | S | L | RG | ES | 33,400 | 4,510 0 |

Halaman 70 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|---|----------|----|--|-----------|-------|---------------|
| 12/10/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | POO L | RG | EVE RGR EEN CAPI TAL | 31,000 | 4,610 | 142,910,000 |
| 12/18/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | SMR U | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 1,923,000 | 520 | 999,960,000 |
| 12/18/2018 | PTOS 006T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | POO L | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 420,000 | 4,630 | 1,944,600,000 |
| 12/18/2018 | PTOS 006T | PT OSO | B | I IKP | NG | TRIM EGA | 14,530,0 | 202 | 2,935,060, |

Halaman 71 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|------|----|--|---------------|-----|-------------------|
| | | MANAJ EMEN INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | H SEC URITI ES TBK. | 00 | | 000 |
| 12/18/2 018 | PTOS 007T | PT OSO MANAJ EMEN INVES TASI S/A REKSA DANA OSO FLORE S EQUIT Y FUND | B | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 9,880,00 0 | 202 | 1,995,760, 000 |

Bahwa dari transaksi di pasar Negosiasi, yang broker jual maupun broker belinya sama yaitu PT. Trimegah Sekuritas Indonesia maka lawan transaksinya adalah Manajemen Investasi yang dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto maupun oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Piter Rasiman dan Heru Hidayat, sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

| Trade Date | Client ID | Client Name | Stock ID | Buy Sell | Trade Price | Trade Volume | Lawan Transaksi | Nama Lawan Transaksi |
|------------|-----------|--|----------|----------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| 3/21/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA | IIKP | B | 2,610 | 85,437,300 | PHIL867T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------|---|-----------|-----------------|--------------|---|
| | | DANA OSO FLORES EQUITY FUND | | | | | | PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/21/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | BJBR | B | 2,23 0 | 11,360,0 00 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/24/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | SMR U | B | 309 | 86,420,0 00 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/24/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | MTFN | B | 50 | 503,559, 000 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/24/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN | MYR X | B | 121 | 59,940,0 00 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG |

Halaman 73 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------|---|-----------|-----------------|--------------|---|
| | | INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | | | | | | EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/24/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | POOL | B | 1,99 0 | 6,258,00 0 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/24/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | TRA M | B | 120 | 163,550, 000 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |
| 3/24/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | LCGP | B | 97 | 36,000,0 00 | PHIL86 7T | PHILLIP ASSET MANAG EMENT, PT S/A RD PHILLIP PRIME EQUITY |



| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------|---|-------|------------|----------|---|
| 4/11/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | IIKP | S | 2,400 | 10,000,000 | PTPR030T | PT PROSPEK ASSET MANAGEMENT S/A REKSA DANA SYARIAH PROSPEK ASSET MANAGEMENT, PT S/A REKSA DANA SYARIAH MAYBANK DANA EKUITAS SYARIAH |
| 4/11/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | IIKP | S | 2,400 | 6,900,000 | MAYB009T | MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT S/A REKSA DANA SYARIAH |
| 4/11/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | SMBR | B | 3,530 | 4,700,000 | MAYB009T | MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT S/A REKSA DANA SYARIAH MAYBAN |



| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------|---|-----------|----------------|--------------|--|
| | | FUND | | | | | | K DANA EKUITA S SYARIA H |
| | | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | SMB R | B | 3,53 0 | 6,798,00 0 | PTPR0 30T | PT PROSPE RA ASSET MANAG EMENT S/A REKSA DANA SYARIA H PROSPE RA SYARIA H SAHAM |
| 4/11/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | SMR U | B | 372 | 26,885,0 00 | DEXI00 1T | DEXIND O JASA MULIAR THA, PT |
| 4/18/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES | IIPK | S | 2,39 0 | 4,200,00 0 | DEXI00 1T | DEXIND O JASA MULIAR THA, PT |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------|---|-----------|-----------------|--------------|---|
| | | EQUITY FUND | | | | | | |
| 4/27/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | IIKP | S | 2,41 0 | 15,845,0 00 | DEXI00 2T | DEXIND O MULTIA RTHA MULIA, PT |
| 5/23/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | IIKP | S | 238 | 20,500,0 00 | PTTO0 05T | PT TOPAS INTERN ASIONA L |
| 5/23/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | IIKP | S | 238 | 122,500, 000 | PTTO0 05T | PT TOPAS INTERN ASIONA L |
| 7/31/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA | IIKP | S | 250 | 8,600,00 0 | DEXA0 01T | DEXA INDO PRATAM A, PT |

Halaman 77 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------|---|-----------|----------------|--------------|---|
| | | DANA OSO FLORES EQUITY FUND | | | | | | |
| 9/28/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | POOL | S | 3,16 0 | 2,537,00 0 | JASA00 5T | JASA CAPITAL ASSET MANAG EMENT, PT S/A REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGR ESIF |
| 9/28/20 17 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | IIKP | S | 218 0 | 4,600,00 0 | JASA00 5T | JASA CAPITAL ASSET MANAG EMENT, PT S/A REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGR ESIF |
| 2/19/20 18 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY | TRA M | B | 338 | 14,958,3 00 | PTTR0 04T | PT TREASU RE FUND INVEST AMA S/A REKSA DANA TF SUPER |

Halaman 78 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|------------|----------|---|------|---|-------|-----------|-------------------------|
| | | FUND | | | | | MAXXI |
| 5/7/2018 | PTOS006T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A RD OSO MOLUC CAS EQUITY FUND | IIKP | B | 195 | 7,680,000 | TARB001T PT |
| 5/7/2018 | PTOS006T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A RD OSO MOLUC CAS EQUITY FUND | POOL | S | 4,610 | 326,000 | TARB001T PT |
| 10/24/2018 | PTOS006T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A RD OSO MOLUC CAS EQUITY FUND | IIKP | B | 208 | 1,920,000 | DEXI001T MULIAR THA, PT |
| 10/24/2018 | PTOS006T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A RD OSO MOLUC CAS EQUITY FUND | POOL | S | 4,580 | 88,000 | DEXI001T MULIAR THA, PT |
| 12/18/2 | PTOS00 | PT OSO | IIKP | B | | | DEXA0 DEXA |

Halaman 79 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 018 | 7T | MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | | | 202 | 9,880,00 0 | 01T | INDO PRATAM A, PT |
| 12/18/2 018 | PTOS00 7T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | PCAR | S | 3,22 0 | 622,000 | DEXA0 01T | DEXA INDO PRATAM A, PT |
| 12/18/2 018 | PTOS00 6T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A RD OSO MOLUC CAS EQUITY FUND | POOL | S | 4,63 0 | 420,000 | DEXA0 01T | DEXA INDO PRATAM A, PT |
| 12/18/2 018 | PTOS00 6T | PT OSO MANAJE MEN INVEST ASI S/A RD OSO MOLUC CAS EQUITY FUND | SMR U | S | 520 | 1,923,00 0 | DEXA0 01T | DEXA INDO PRATAM A, PT |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|------|---|-------|-----------|----------|---------------------|
| 12/18/2018 | PTOSO06T | PT OSOMANAJEMEN INVESTASI S/ARD OSOMOLUCASCASEQUITY FUND | IIKP | B | 20200 | 14,530,00 | DEXA001T | DEXAINDOPRATAMA, PT |
|------------|----------|--|------|---|-------|-----------|----------|---------------------|

Transaksi OSO FLORES EQUITY FUND dan OSO MOLUCAS EQUITY FUND melalui Broker MIRAE ASSET

SEKURITAS, diantaranya :

| N O | Kode AB | Kode Emite n | Tanggal Trx | Vol Beli Nasabah | Hrg Beli Nasabah | Vol Jual Nasabah | Hrg Jual Nasabah | Pas ar | Nama AB Lawan |
|-----|---------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------|
| 1 | YP | POOL | 20170911 | - | - | 221.000 | 3.160 | NG | Lotus Andalan Sekuritas |
| 2 | YP | POOL | 20170911 | - | - | 1.900.000 | 3.160 | NG | Lotus Andalan Sekuritas |
| 3 | YP | POOL | 20170911 | - | - | 379.000 | 3.160 | NG | Semesta Indovest Sekuritas |
| 4 | YP | TRAM | 20170911 | 37.300.000 | 160 | - | - | NG | Lotus Andalan Sekuritas |
| 5 | YP | TRAM | 20170911 | 4.400.000 | 160 | - | - | NG | Lotus Andalan Sekuritas |
| 6 | YP | TRAM | 20170911 | 7.500.000 | 160 | - | - | NG | Semesta Indovest Sekuritas |
| 7 | YP | BUMI | 20171009 | - | - | 20.000 | 200 | RG | Artha Sekuritas Indonesia |
| 8 | YP | ARMY | 20171012 | 21.068.100 | 300 | - | - | NG | BNC Sekuritas Indonesia |
| 9 | YP | ARM | 201710 | | | | | NG | BNC |

Halaman 81 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|----|----------|--------------|---------------|-------|----------------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | Sekuritas Indonesi a |
| | | Y | 12 | 310.700 | 300 | - | - | | |
| 10 | | MYR | 201710 | | | 52.755.0 | | | BNC Sekuritas Indonesi a |
| | YP | X | 12 | - | - | 00 | 122 | NG | |
| 11 | | MYR | 201710 | | | 7.185.00 | | | NH Korindo Sekuritas Indonesi a |
| | YP | X | 12 | - | - | 0 | 122 | NG | |
| 12 | | | | | | | | | NH Korindo Sekuritas Indonesi a |
| | YP | SIMA | 201710 12 | 2.183.00 0 | 400 | - | - | NG | |
| 13 | | | | | | | | | Korea Investme nt and Sekuritas Indonesi a |
| | YP | RIMO | 201710 24 | 8.506.00 0 | 600 | - | - | NG | |
| 14 | | | | | | | | | Korea Investme nt and Sekuritas Indonesi a |
| | YP | ROD A | 201710 24 | - | - | 39.400.0 00 | 130 | NG | |
| 15 | YP | NIKL | 201801 08 | 68.800 | 4.450 | - | - | NG | Sucor Sekuritas |
| 16 | YP | SMB R | 201801 08 | 507.400 | 3.220 | - | - | NG | Sucor Sekuritas |
| 17 | YP | TRA M | 201801 08 | - | - | 10.777.7 00 | 180 | NG | Sucor Sekuritas |

Terdakwa PT.OMI dalam pengelolaan reksadana OSO FLORES EQUITY FUND dan OSO MOLUCCAS EQUITY FUND sejak awal tidak independen karena dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga dalam transaksi yang dilakukan pada reksadana tersebut terdapat penempatan efek pada 1 (satu) pihak melebihi 10% NAB

Halaman 82 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk Reksadana OSO Moluccas Equity Fund periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2018 mendapatkan 17 Surat Pemberitahuan pelanggaran dari Bank Kustodian, dari teguran yang disampaikan tersebut Terdakwa PT.OMI tidak menindaklanjuti 4 (empat) teguran sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 20 hari sejak mendapatkan teguran, sedangkan untuk pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2018 mendapatkan 72 pemberitahuan pelanggaran dari Bank Kustodian;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-127/PM.211/2018, tanggal 27 September 2018. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Audit Kepatuhan kepada PT. OSO Manajemen Investasi.

Hasil dari Audit Kepatuhan tersebut adalah :

Tidak ada pegawai yang menjabat Koordinator fungsi manajemen resiko, kepatuhan dan Audit Internal;

Ada reksadana yang Dana kelolaan kurang dari 10 Milyar yaitu OSO Borneo Equity Fund dan Reksadana Karimata Pasar Uang;

Pada reksadana OSO Moluccas Equity Fund periode 1 Januari 2018 s/d 28 September 2017 pernah ada saham-saham yang komposisinya melebihi 10%;

Pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2017, pengelolaan reksadana OSO Moluccas Equity Fund terdapat 17 (tujuh belas) kali teguran dari Bank Kustodian;

Pada periode 2017 PT. OSO Manajemen Investasi melakukan transaksi portofolio reksadana OSO Moluccas Equity Fund, terdapat penggunaan broker melebihi 30% yaitu : KimEng (39,03%) dan PT. Nusantara Capital Securities (31,14%). Dan pada periode tahun 2018 menggunakan broker Kim Eng Securities (44,15%) dan PT. Etrading Securities (31,03%);

Terdapat beberapa transaksi jual dan beli terhadap saham yang sama pada tanggal yang sama;

Terdapat biaya lain-lain dalam pengelolaan reksadana OSO Moluccas Equity Fund; Komposisi Portofolio Reksadana OSO Flores Equity Fund pada tanggal 3 Oktober 2017 tidak sesuai dengan kebijakan investasi sesuai prospectus;

Pada reksadana OSO Flores Equity Fund periode 1 Januari 2018 s/d 28 September 2017 pernah ada saham-saham yang komposisinya melebihi 10%;

Pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2017, pengelolaan reksadana OSO Flores Equity Fund terdapat 72 (tujuh puluh dua) kali teguran dari Bank Kustodian;

Halaman 83 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat beberapa transaksi jual dan beli terhadap saham yang sama (TRAM) pada tanggal yang sama;

Pada periode 2017 PT. OSO Manajemen Investasi melakukan transaksi portofolio reksadana OSO Flores Equity Fund, terdapat penggunaan broker melebihi 30% yaitu: Trimegah Sekuritas Indonesia (93 %) Dan pada periode tahun 2018 menggunakan broker Trimegah Sekuritas Indonesia (59 %);

Terdapat biaya lain-lain dalam pengelolaan reksadana OSO Flores Equity Fund.

Setelah ada hasil Audit Kepatuhan kemudian Terdakwa PT.OMI memberikan jawaban kepada pihak OJK, dari jawaban yang diberikan kemudian pihak OJK mengundang Terdakwa PT.OMI untuk mengadakan klarifikasi akhir/exit meeting terhadap hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut berdasarkan surat Nomor: S-348/PM.211/2019, tanggal 28 Februari 2019, setelah dilakukan exit meeting pada tanggal 4 Maret 2019 kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 melalui surat Nomor: S-387/PM.21/2019, pihak OJK menyampaikan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Terdakwa PT.OMI, diantaranya sebagai berikut :

PT. OSO Manajemen Investasi melakukan pelanggaran pengelolaan Reksa Dana berupa penempatan portofolio efek pada satu pihak melebihi 10% NAB dan diperbaiki melebihi batas waktu yang ditentukan (10 atau 20 hari bursa);

Terkait dengan pembelian dan penjualan saham TRAM pada hari yang sama dengan maksud untuk menambah bobot portofolio efek reksadana sementara itu saham TRAM adalah saham yang kecenderungan melanggar ketentuan penempatan portofolio efek pada satu pihak melebihi 10%;

Dari 2 (dua) reksadana yang dikelola oleh Terdakwa PT.OMI yaitu Reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Molucas Equity Fund baru pada tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan Redemption reksadana OSO Flores Equity Fund sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang sebelumnya merupakan hasil penjualan saham IIKP dan POOL pada tanggal 28 September 2017 sebesar Rp9.019.720.000,00 (sembilan miliar sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Reksadana OSO Molucas Equity Fund tidak pernah dilakukan Redemption.

Redemption OSO Fores Equity Fund merupakan Redemption semu karena dibuat seolah-olah ada penjualan Saham dan PT. ASURANSI JIWASRAYA memperoleh keuntungan dari Redemption tersebut karena harga penjualan lebih besar dari harga perolehan, walaupun kenyataannya yang melakukan pembelian saham-saham tersebut adalah PT. JASA CAPITAL ASSET MANAJEMEN yang merupakan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Manajer Investasi yang dikendalikan oleh PT. ASURANSI JIWASRAYA melalui Joko Hartono Tirto;

Pengelolaan Reksa Dana OSO Flores Equity Fund dalam pelaksanaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN selaku counterparty dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana.

Karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund (OMEF) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT AJJ.

Dalam pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT. AJJ yang dikelola oleh Terdakwa PT.OMI sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa PT.OMI mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian :

- untuk pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund sebesar Rp4.604.170.379,00 (empat miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- untuk pengelolaan Reksa Dana OSO Mollucas Equity Fund sebesar Rp1.898.436.217,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Penerimaan komisi berupa Management Fee tersebut ditampung kedalam rekening Bank operasional Terdakwa PT.OMI

Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT AJJ pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI yaitu sebagai berikut :

| No. | Nama Reksa Dana | Nilai Subscription (Rp) | Nilai Redemption (Rp) | Nilai Kerugian Negara (Rp) |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| a | b | c | d | e = c – d |
| 1 | RD OFEF | 460.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 451.100.000.000,00 |
| 2 | RD OMEF | 70.000.000.000,00 | - | 70.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 530.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 521.100.000.000,00 |

Halaman 85 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PT.OMI tersebut diatas, bertentangan dengan:

Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Pasal 2 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :

Integritas

Profesionalisme

Mengutamakan kepentingan nasabah

Pengawasan dan pengendalian

Kecukupan sumber daya

Perlindungan asset nasabah

Keterbukaan informasi

Benturan kepentingan, dan

kepatuhan

Pasal 18 yang menyatakan :Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan, huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

Halaman 86 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan

huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :

Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"

Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah;

Akibat perbuatan Terdakwa PT.OMI dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJS periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan negara Cq. PT AJS sebesar Rp.521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Halaman 87 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perbuatan Terdakwa PT. OMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PT. OMI PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (yang selanjutnya disebut Terdakwa PT. OMI) bertindak selaku Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat, di kantor Terdakwa PT.OMI di CYBER 2 TOWER Lt.29 Jl. HR. RASUNA SAID Blok X-5 No.13 RT/RW.006/006 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa PT. OMI telah mendapatkan komisi berupa management fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT. AJIS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut; atau orang lain yaitu menguntungkan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

Terdakwa PT. OMI telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana milik PT. AJIS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN yang tidak mematuhi ketentuan :

Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Halaman 88 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Pasal 2 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :

Integritas

Profesionalisme

Mengutamakan kepentingan nasabah

Pengawasan dan pengendalian

Kecukupan sumber daya

Perlindungan asset nasabah

Keterbukaan informasi

Benturan kepentingan, dan

Kepatuhan

Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,

huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan

huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :

Angka 1 kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Halaman 89 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"

Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan/atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Terdakwa PT. OMI telah menerima komisi sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT.AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT. OMI tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/ Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah;

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp 521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa PT.OMI merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajibannya yakni:

Halaman 90 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Manajer Investasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

memastikan Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

memastikan pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan

melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Manajer Investasi mempunyai kewajiban antara lain:

menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Halaman 91 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota.

Jabatan yang melekat pada HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN tersebut maka secara ex officio melekat jabatan sebagai Komite Investasi PT AJS diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite Investasi Tanggal 29 April 2013, yang memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

Tugas, diantaranya yaitu :

membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Sasaran Investasi secara tertulis,

dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan Kebijakan dan strategi Investasi secara tertulis sesuai dengan batasan-batasan transaksi secara umum atau sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan Perusahaan.

Wewenang dan Tanggung jawab, diantaranya yaitu :

Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,

melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan acuan / pedoman yang sudah ditetapkan secara tertulis dan atau sesuai dengan pedoman investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan

dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap perlu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi dan atau memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).

Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI

Halaman 92 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT. AJS akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. AJS membuka akun di PT. HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJS.

Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara direct di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO.

Halaman 93 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT. AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain :

Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.

Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan

Dana yang disepakati disetor oleh PT. AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan

Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.

Karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, pada PT. AJS.

Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;

Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;

Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/BUMN;

Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;

Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;

Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT. AJS.

Halaman 94 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT. AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.

Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor: 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan saham-saham milik PT AJS meliputi saham-saham blue chip/BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO kedalam KPD dalam bentuk asset settlement yang dinilai Rp 411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

KPD antara PT. AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT. TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham blue chip dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS, PT. AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT. TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan

Halaman 95 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyeteroran awal KPD sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT. TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham bluechip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain :

Saham IIKP sebanyak 124.300.000 senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah)

Saham TRAM sebanyak 339.000.000 senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah)

Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan.

Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT. AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT. AIM TRUST, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Halaman 96 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT. AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid.

Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT.

Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat Redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila Subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat Redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT. AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nominee-nominee baik menggunakan akun pereorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya : sebagai Dewan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT. Trada Dryship, PT. Trada Ofshore Service, PT. Trada Shipping International.

Sebagai pengendali dan pengatur Counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu : PT. DEXA INDO PRATAMA; PT. DEXINDO JASA MULTIARTHA; PT. DEXA ANUGRAH INVESTAMA; PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA; PT.

Halaman 97 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI HARAPAN LESTARI; PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA; PT. PERMAI ALAM SENTOSA; PT. TANDIKEK ASRI LESTARI; PT. TRISURYA LINTAS INVESTAMA; PT. DEXINDO MULTI ARTHA MULIA; PT. TOPAZ INVESTMENT; PT. TOPAS INTERNASIONAL; PT. KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA; PT. SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR; PT. SRIWIJAYA ABADI SENTOSA. Selain menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya : UTOMO PUSPO SUHARTO; SUPRIHATIN NJOMAN; TAN DRAMA; PITER RASIMAN; TOMMY ISKANDAR WIJAYA; FREDDY GUNAWAN; JANNER TANDRA; WIJAYA MULIA; JOKO HARTONO TIRTO.

Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT. AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli), dan pihak Manajer Investasi.

Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.

Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

Halaman 98 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT. TRIMEGAH SEKURITAS; PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); PT.DAEWOO SEKURITAS; PT.MILLENIUM SEKURITAS; PT.BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT.CIPTADANA SEKURITAS; PT.HD CAPITAL; PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT.ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT.TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counterparty yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT. TOPAS INTERNASIONAL, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain : MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk

Halaman 99 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT. AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT. AJ ADISARANA WANAAARTHA, PT. OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT. TARBATIN MAKMUR, PT. INDOJASA UTAMA, PT. TOPAS INTERNASIONAL.

Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT. AJS adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT. AJS melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT. AJS, sehingga PT. AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT. AJS tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT. AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid.

Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT. AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT. AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah

Halaman 100 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan Redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional.

Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham underlying dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan Redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu :

Saham-saham underlying RDPT beralih menjadi Saham Direct PT. AJS melalui mekanisme asset settlement dari Redemption RDPT, seperti misalnya : tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan Direct Saham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan direct Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham direct yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi.

PT. AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan rebalancing (restructure), selanjutnya PT AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan underlying Reksadana Saham pada harga negotiable price jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham direct, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT AJS melakukan top up dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa : Jiwasraya diindikasikan melakukan window dressing Laporan Keuangan dengan menjual saham direct kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp 1.444.628.944.000,00 (satu triliun empat ratus

Halaman 101 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan.

Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT. AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT AJS pada Manajer Investasi diantaranya Terdakwa PT. OMI yang awal pendiriannya bernama PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD HANAFI, S.H Nomor 12 tanggal 14 September 2004 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-26010 HT.01.01. TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 19 Oktober 2004, PT. BRENT ASSET MANAGEMENT berdiri pada tanggal 14 September 2004 berkedudukan di Jakarta.

Sesuai pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan didirikannya PT. BRENT ASSET MANAGEMENT adalah :

Maksud dan tujuan perseroan ialah Berusaha dalam bidang Manajer Investasi dan/atau Penasehat Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Menjalankan usaha dalam bidang Manager Investasi yang meliputi pemberian jasa konsultasi penanaman modal dan konsultasi keuangan, membuat analisa laporan mengenai efek atau mengelola portofolio efek untuk para nasabah (penasehat/manager investasi), reksadana dan penasehat investasi efek, kecuali konsultasi dalam bidang hukum dan pajak.

Halaman 102 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan segala kegiatan atau usaha dalam menunjang kegiatan tersebut dan menjalankan kegiatan-kegiatan itu baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan-badan hukum lain, dengan cara dan bentuk sesuai dengan keperluan, tanpa mengurangi ketentuan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan PT. BRENT ASSET MANAGEMENT adalah :

PT. BRENT SEKURITAS sebanyak 47.500 saham dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Tuan MANGKO BEDJO sebanyak 2.500 saham dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Seluruhnya berjumlah 50.000 saham atau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Susunan Pengurus adalah :

Direktur Utama : MANGKO BEDJO.

Direktur : EMYLIAN DIANAWATI.

Komisaris : IVAN SETIAWAN TAN.

PT. BRENT ASSET MANAGEMENT mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 27 tanggal 23 Desember 2004 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD HANAFI, S.H pada tanggal 23 Desember 2004 dilakukan perubahan susunan Komisari Perseroan yakni memberhentikan IVAN SETIAWAN TAN dan mengangkat MAMAN SUTARMAN sebagai Komisaris Utama dan RUSLI HALIM sebagai Komisaris. Kemudian Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 12 tanggal 12 Desember 2005 yang dikeluarkan Notaris MUHAMMAD HANAFI, S.H dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 tentang Direksi dan Pasal 13 tentang Komisaris, selanjutnya diubah lagi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 4 tanggal 9 Januari 2007 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H pada tanggal 9 Januari 2007 dilakukan perubahan susunan Komisaris yakni menyetujui pengunduran diri MAMAN SUTARMAN selaku Komisaris Utama dan menyetujui mengangkat MOHAMMAD AFDAL REZKI PAMILIH sebagai Komisaris Utama. Kemudian Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 2 tanggal 7 Mei 2008 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham,

Halaman 103 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 19 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H terkait dengan perubahan komposisi pengurus, kemudian dirubah lagi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 8 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H berisi mengangkat B. DWIYANTORO terkait perubahan struktur kepengurusan, lalu dirubah lagi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 24 tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H terkait perubahan kepengurusan, lalu dirubah lagi Berdasarkan Akta Jual Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 08 tanggal 08 Februari 2012 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H terkait jual beli saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Antara PT. OSO SEKURITIES yang diwakili oleh HAMDRIYANTO sebagai pembeli dengan PT. BRENT SEKURITIES diwakili oleh YANDI SURTANA GONDOPRAWIRO sebagai penjual. Pihak pembeli membeli 122.490 lembar saham dengan harga nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Berdasarkan Akta Jual Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 09 tanggal 08 Februari 2012 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi jual beli saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Antara PT. OSO SEKURITIES yang diwakili oleh HAMDRIYANTO sebagai pembeli dengan MARTINUS PETER TABALUJAN sebagai penjual. Pihak pembeli membeli 10 lembar saham dengan harga nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dirubah lagi Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 20 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi jual beli 49% saham atau sejumlah 122.500 lembar saham milik PT. BRENT ASSET MANAGEMENT yang terdiri dari 10 lembar saham atau 0,004% milik MARTINUS PETER TABALUJAN kepada PT. OSO SEKURITIES dan 122.490 atau sebesar 48,996% lembar saham milik PT. BRENT SEKURITIES kepada PT. OSO SEKURITIES.

Susunan kepengurusan PT. BRENT ASSET MANAGEMENT dirubah lagi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H terkait perubahan kepengurusan, selanjutnya Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Halaman 104 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan Notaris SRI RAHAYU, S.H terkait perubahan kepengurusan, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BRENT ASSET MANAGEMENT Nomor : 07 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan Notaris SRI RAHAYU, S.H berisi : perubahan nama PT. BRENT ASSET MANAGEMENT menjadi PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI. Kemudian dirubah lagi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 07 tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H terkait perubahan struktur kepengurusan, selanjutnya dirubah lagi berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 22 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H terkait perubahan struktur kepengurusan. Selanjutnya dirubah lagi berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 07 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H terkait perubahan struktur kepengurusan, dengan nama-nama pengurus baru adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : RUSDI OESMAN.

Direktur : RUBEN SUKATENDEL.

Komisaris Utama : IRFANO CHAMRA.

Komisaris : TENTAMINARTO TRI FEBRUARTONO.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 08 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi :

Menyetujui pengunduran diri RUBEN SUKATENDEL selaku Direktur dan TENTAMINARTO TRI FEBRUARTONO selaku Komisaris.

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : RUSDI OESMAN.

Direktur : LIES LILIA JAMIN.

Komisaris Utama : IRFANO CHAMRA.

Komisaris : ACHMAD INDERAHADI KARTAKUSUMAH.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI Nomor : 01 tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H berisi :

Menyetujui pengunduran diri : LIES LILIA JAMIN selaku Direktur.

Halaman 105 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : RUSDI OESMAN.

Direktur : NIKO TJAHJOADI INDRASUJASA.

Komisaris Utama : IRFANO CHAMRA.

Komisaris Independen : ACHMAD INDERAHADI KARTAKUSUMAH.

Pada tahun 2016 atau awal tahun 2017 Terdakwa PT.OMI melalui Direktur Utama Rusdi Oesman menelpon Rr. SAPTAWATI PUSPITASARI (ITA POESPONEGORO) yang selanjutnya disebut ITA PUSPO dan meminta datang ke Kantor PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI untuk membicarakan mengenai tawaran kepada ITA PUSPO agar bekerja di PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI;

Pada waktu pertemuan tersebut ITA PUSPO datang bersama dengan Siska, dan bertemu dengan RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama dan IRFANO CHAMRA selaku Komisaris Utama PT. OSO Manajemen Investasi, saat itu ITA PUSPO ditawarkan untuk kembali bekerja di PT. OSO Manajemen Investasi untuk posisi Direktur tetapi ITA PUSPO tidak mau karena belum punya lisensi sehingga ITA PUSPO menyarankan agar Ibu Lies Lilia Jamin saja yang menjadi Direktur, pada waktu pertemuan tersebut karena RUSDI OESMAN mendengar informasi kalau PT. Asuransi Jiwasraya mau menjual unit penyertaannya di PT. Philip Asset Management sehingga Terdakwa PT.OMI melalui RUSDI OESMAN selaku Direktur menanyakan kepada ITA PUSPO terkait dengan Nasabah Jiwasraya, selanjutnya Rusdi Usman menyampaikan apakah bisa ITA PUSPO membawa Nasabah PT. Asuransi Jiwasraya menjadi Nasabah OSO Manajemen Investasi, saat itu ITA PUSPO menyampaikan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak PT. Asuransi Jiwasraya, kemudian ITA PUSPO menyampaikan jika PT. Asuransi Jiwasraya mau, nanti reksadana apa yang mau dipergunakan, dan RUSDI OESMAN mengatakan akan mempergunakan Reksadana OSO Flores Equity Fund karena reksadana tersebut masih kosong, PT. ASABRI hanya mempergunakan Reksadana OSO Moluccas Equity Fund saja;

Pada awal tahun 2017 ITA PUSPO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan menyampaikan bahwa ITA PUSPO dan LIES LILIA JAMIN akan pindah ke OSO Manajemen Investasi, dan OSO Manajemen Investasi punya Reksadana yang bisa ditawarkan ke Jiwasraya, menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) mengundang ITA PUSPO dan LIES LILIA JAMIN untuk datang ke Kantor PT. ASURANSI JIWASRAYA, saat pertemuan tersebut AGUSTIN WIDHIASTUTI menanyakan apakah ada

Halaman 106 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reksadana saham jika PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) mau bergabung menjadi nasabah di PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI, keesokan harinya ITA PUSPO menanyakan kembali kepada RUSDI OESMAN reksadana yang mana jika PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) mau bergabung menjadi nasabah dan dijawab oleh RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OSO Manajemen Investasi “reksadana yang bisa dipakai adalah reksadana OSO FLORES EQUITY FUND”. Setelah itu ITA PUSPO menelepon AGUSTIN WIDHIASTUTI dan menyampaikan “sesuai intruksi dari Direksi, reksadana yang bisa dipakai adalah reksadana OSO FLORES EQUITY FUND”, dan AGUSTIN WIDHIASTUTI menyetujui untuk menjadi nasabah PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI dengan menggunakan reksadana OSO FLORES EQUITY FUND dan meminta PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) sebagai single investor dan menitipkan saham-saham PT. Asuransi Jiwasraya di Reksadana tersebut serta pengelolaannya seperti yang dilakukan di Reksadana Philip Prime Equity;

Menindaklanjuti akan dilakukan penjualan seluruh unit reksadana PHILIP PRIME EQUITY maka PT. ASURANSI JIWASRAYA membuat NIKP sebagai dasar dilakukannya Redemption unit penyertaan yang ada di Reksadana PHILIP PRIME EQUITY dan dilakukan Subscription di Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND.

Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND merupakan reksadana milik Terdakwa PT.OMI yang mendapatkan surat efektif dari OJK sejak Oktober 2016, tetapi tidak ada investor/nasabahnya sehingga pada tanggal 20 Februari 2017 untuk memenuhi ketentuan minimum dana kelolaan Reksadana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka Terdakwa PT.OMI melakukan Penempatan Dana/Subscription sendiri sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2017 ditambah lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi kemudian pada tanggal 23 Februari 2017 dilakukan Penarikan Dana/Redemption sebesar Rp 9.999.920.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga NAB-nya hanya tersisa sebesar Rp11.209.974,00 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2017 dilakukan Redemption lagi sebesar Rp 11.209.974,00 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga kemudian unit reksadana tersebut dipergunakan oleh PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) selaku Investor tunggal dan tidak pernah dilakukan penawaran umum produk reksadana tersebut;

Halaman 107 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 8 Maret 2017, diadakan pertemuan Direksi PT. OSO Manajemen Investasi bersama dengan Komisaris, pada waktu pertemuan tersebut Lies Lilia Jamin menyampaikan tentang Jiwasraya mau penempatan sekitar 400 Miliar tetapi secara bertahap, dan Jiwasraya meminta sebagai single investor dan meminta mengisi portofolio saham sendiri, dan saat itu disetujui oleh Direksi dan Komisaris sehingga selanjutnya membicarakan terkait dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), karena MKBD OSO Manajemen Investasi masih kecil sehingga memerlukan tambahan MKBD agar Jiwasraya dapat menempatkan dana sebesar kurang lebih 400 Milyar dalam reksadana, sehingga disepakati pada tanggal 10 Maret 2017 diadakan pertemuan lagi dengan Shareholder (pemilik saham) membahas terkait MKBD;

Pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa PT.OMI mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh LIES LILIA JAMIN, AGUS (komisaris OSO Sekuritas selaku Shareholder), HAMDRIYANTO (selaku Shareholder), RYAN, RUSDI OESMAN, dan IRFANO CHAMRA, saat itu dibicarakan mengenai permintaan penambahan MKBD karena Jiwasraya mau penempatan (Placement), sehingga disepakati Pemilik Modal mau menambahkan dana dalam bentuk pinjaman kepada Terdakwa PT.OMI untuk menambah MKBD;

Terdakwa PT.OMI juga membuat kesepakatan dengan PT. ASURANSI JIWASRAYA untuk Fee Pengelolaan Produk Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND adalah sebesar 1 % /tahun;

Setelah Terdakwa PT.OMI sepakat dengan PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) untuk melakukan perpindahan portofolio efek dari Reksadana PHILIP PRIME EQUITY ke Reksadana OS FLORES EQUITY FUND dengan kesepakatan JIWASRAYA meminta sebagai single investor dan meminta mengisi portofolio saham sendiri serta dalam transaksi saham akan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO seperti yang dilakukan pada waktu di Reksadana Philip Prime Equity, maka PT. ASURANSI JIWASRAYA melakukan penempatan dana/Subscription ke reksadana OSO FLORES EQUITY FUND sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Pada tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan;

Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp212.000.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar rupiah);

dengan jumlah seluruhnya Rp462.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar rupiah);

Halaman 108 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subscription sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Maret 2017 digunakan untuk pembelian saham-saham dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kode Saham | Tanggal Transaksi | Volume | Price | Value transaksi |
|--------|------------|-------------------|-------------|-------|-----------------|
| 1 | BJBR | 21 Maret 2017 | 11.360.000 | 2.230 | 25.332.800.000 |
| 2 | BNBR | 21 Maret 2017 | 29.000.000 | 50 | 1.450.000.000 |
| 3 | IIKP | 21 Maret 2017 | 28.479.100 | 2.610 | 74.330.451.000 |
| 4 | IIKP | 21 Maret 2017 | 28.479.100 | 2.610 | 74.330.451.000 |
| 5 | IIKP | 21 Maret 2017 | 28.479.100 | 2.610 | 74.330.451.000 |
| Jumlah | | | 125.797.300 | | 249.774.153.000 |

Nilai transaksi sebesar Rp249.774.153.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) belum termasuk biaya transaksi. Jumlah pengeluaran untuk transaksi tersebut (termasuk biaya Fee transaksi) sebesar Rp249.971.837.888,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan pembelian saham BJBR, BNBR dan IIKP dari Reksadana PHILLIP PRIME EQUITY menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT.TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Beli, sebagaimana Surat Instruksi dari Terdakwa PT.OMI yang ditandatangani oleh RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama tanggal 21 Maret 2017 dan pihak PT. PHILIP ASSET MANAGEMEN yang menjual saham-saham BJBR, BNBR, dan IIKP menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT. TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Jual sebagaimana Surat Instruksi yang ditandatangani oleh MERCY FAJARINA selaku Direktur PT. PHILIP ASSET MANAJEMEN pada tanggal 21 Maret 2017;

Subscription sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) yang diterima pada tanggal 24 Maret 2017 digunakan untuk pembelian saham dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kode Saham | Tanggal Transaksi | Volume | Price | Value transaksi |
|----|------------|-------------------|-------------|-------|-----------------|
| 1 | BCIP | 24-Mar- | 26.645.000 | | 4.449.715.000 |
| 2 | BNBR | 24-Mar- | 386.406.000 | | 19.320.300.000 |
| 3 | BTEL | 24-Mar- | 501.000.000 | | 25.050.000.000 |
| 4 | BUMI | 24-Mar- | 10.000.000 | | 3.680.000.000 |

Halaman 109 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Kode Saham | Tanggal Transaksi | Volume | Price | Value transaksi |
|--------|------------|-------------------|---------------|-------|-----------------|
| 5 | ELTY | 24-Mar- | 501.660.000 | | 25.083.000.000 |
| 6 | KBRI | 24-Mar- | 8.030.000 | | 401.500.000 |
| 7 | LCGP | 24-Mar- | 36.000.000 | | 3.492.000.000 |
| 8 | MDLN | 24-Mar- | 19.426.000 | | 5.866.652.000 |
| 9 | MTFN | 24-Mar- | 503.559.000 | | 25.177.950.000 |
| 10 | MYRX | 24-Mar- | 59.940.000 | | 7.252.740.000 |
| 11 | PADI | 24-Mar- | 29.762.900 | | 12.857.572.800 |
| 12 | PLAS | 24-Mar- | 15.318.000 | | 765.900.000 |
| 13 | POOL | 24-Mar- | 6.258.000 | | 12.453.420.000 |
| 14 | RODA | 24-Mar- | 39.400.000 | | 8.195.200.000 |
| 15 | SMRU | 24-Mar- | 86.420.000 | | 26.703.780.000 |
| 16 | SUGI | 24-Mar- | 75.645.200 | | 8.623.552.800 |
| 17 | TRAM | 24-Mar- | 163.550.000 | | 19.626.000.000 |
| 18 | UNSP | 24-Mar- | 940.650 | | 316.058.400 |
| Jumlah | | | 2.469.960.750 | | 209.315.341.000 |

Nilai transaksi sebesar Rp209.315.341.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) belum termasuk biaya transaksi. Jumlah pengeluaran untuk transaksi tersebut (termasuk biaya Fee transaksi) sebesar Rp209.481.004.577,00 (dua ratus sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan pembelian saham BCIP, BNBR, BTEL, BUMI, ELTI, KBRI, LCGP, MDLN, MTFN, MYRX, PADI, PLAS, POOL, RODA, SMRU, SUGI, TRAM, dan UNSP dari Reksadana PHILLIP PRIME EQUITY menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT. TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Beli, sebagaimana Surat Instruksi dari Terdakwa PT. OMI yang ditandatangani oleh RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama tanggal 24 Maret 2017 dan pihak PT. PHILIP ASSET MANAGEMEN yang menjual saham-saham BCIP, BNBR, BTEL, BUMI, ELTI, KBRI, LCGP, MDLN, MTFN, MYRX, PADI, PLAS, POOL, RODA, SMRU, SUGI, TRAM, dan UNSP menggunakan perantara perdagangan efek/broker PT. TRIMEGAH SEKURITAS sebagai Broker Jual sebagaimana Surat Instruksi yang ditandatangani oleh MERCY FAJARINA selaku Direktur PT. PHILIP ASSET MANAJEMEN pada tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa PT.OMI pada waktu melakukan proses perpindahan underlying saham dari Reksa dana Philip Prime Equity ke Reksa dana OSO Flores Equity Fund menggunakan skema perpindahan dari MOUDY MANGKEY sebagai afiliasi dari JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dan disampaikan melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI atas perintah SYAHMIRWAN sebelumnya;

Pola transaksi perpindahan underlying saham dari Reksa dana Philip Prime Equity ke Reksa dana OSO Flores Equity Fund yang dilakukan yaitu : JOKO HARTONO

Halaman 110 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTO menyampaikan instruksi kepada MOUDY MANGKEY bahwa Reksadana Philip Prime Equity akan melakukan transaksi penjualan saham sehingga meminta MOUDY MANGKEY menghubungi Reksadana OSO Manajemen Investasi melalui Broker TRIMEGAH SEKURITAS, yaitu MEITAWATI EDIATININGSIH dengan menyampaikan nama saham, jumlah saham serta harganya, kemudian MEITAWATI EDIATNINGSIH melakukan konfirmasi informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI dan dibenarkan, kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI memberikan Nomor Telepon Dealer PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI dan meminta MEITAWATI EDIATNINGSIH menghubungi masing-masing Manajer Investasi baik Terdakwa PT.OMI maupun PT.PHILIP ASSET MANAJEMEN, setelah pihak OSO Manajemen Investasi menyetujui transaksi tersebut, kemudian broker Trimegah Sekuritas menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY, setelah itu MOUDY MANGKEY menginformasikan kembali kepada JOKO HARTONO TIRTO, dan setelah disetujui oleh JOKO HARTONO TIRTO baru MOUDY MANGKEY menginformasikan kepada Broker Trimegah Sekuritas untuk menjalankan transaksi tersebut setelah mendapatkan instruksi dari masing-masing Manajer Investasi baik Terdakwa PT.OMI maupun PT. PHILIP ASSET MANAJEMEN;

Setelah seluruh portofolio efek berpindah dari Reksadana PHILIP PRIME EQUITY ke reksadana OSO FLORES EQUITY FUND maka Terdakwa PT.OMI berdasarkan kesepakatan dengan PT. ASURANSI JIWASRAYA menyerahkan proses transaksi selanjutnya kepada JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO;

Terdakwa PT.OMI dalam mengelola Reksadana OSO Flores Equity Fund tidak secara Full Discretionary karena tidak pernah dilakukan analisa terhadap saham-saham mana yang harusnya ditempatkan dalam portofolio Reksadana OSO Flores Equity Fund serta saham-saham yang ada dalam portofolio tersebut sebagian besar tidak termasuk dalam Stock Universe saham yang direkomendasikan untuk ditransaksikan dalam Reksadana yang di kelola oleh Terdakwa PT. OMI, hal itu terjadi karena barang/efek/saham yang ada di Portofolio Reksadana OSO Flores Equity Fund merupakan saham JIWASRAYA sendiri yang merupakan barang titipan dari JIWASRAYA sehingga tidak dimungkinkan dilakukan secara Full Discretionary. Pada Bulan Nopember 2017 PT. ASURANSI JIWASRAYA melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI WIDHIASTUTI menanyakan kepada ITA PUSPO apakah ada Reksadana saham lagi selain reksadana Saham OSO FLORES EQUITY FUND, ITA PUSPO kemudian menyampaikan pesan AGUSTIN WIDHIASTUTI kepada RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI, selanjutnya RUSDI OESMAN bertanya kepada Direktur Investasi ASABRI, dan

Halaman 111 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Investasi ASABRI tidak keberatan agar ASURANSI JIWASRAYA bergabung di reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND;

Terdakwa PT.OMI melalui Rusdi Usman selaku Direktur Utama meminta kepada ITA PUSPO selaku sales pada Bulan Nopember 2017 untuk menawarkan penambahan Reksadana Saham kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI, yaitu Reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND sehingga pihak PT. ASURANSI JIWASRAYA melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI bersedia untuk top up reksadana tapi di reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND;

Pada tanggal 21 November 2017 PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) top up dengan menempatkan dana/subscribition sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) di Reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND;

Dana hasil Subscription digunakan untuk membeli saham-saham sebagai berikut:

| No. | Tanggal Transaksi | Nama Saham | Vol (lbr) | Harga | Value (Rp) |
|--------|-------------------|------------|------------|-------|----------------|
| 1 | 22-Nov-17 | IIKP | 85.030.000 | 274 | 23.298.220.000 |
| 2 | 22-Nov-17 | POOL | 6.990.000 | 3.340 | 23.346.600.000 |
| 3 | 22-Nov-17 | SMRU | 49.150.000 | 474 | 23.297.100.000 |
| Jumlah | | | | | 69.941.920.000 |

Terdakwa PT. OMI PT.OMI pada waktu melakukan pembelian saham untuk ditempatkan dalam reksadana OSO Moluccas Equity Fund tidak melalui analisa yang dibuat oleh Tim Investasi tetapi berdasarkan permintaan dari PT. Asuransi Jiwasraya yang disampaikan melalui JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO;

Pola transaksi Terdakwa PT.OMI dalam mengelola saham-saham yang menjadi underlying Reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Mollucas Equity Fund yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO adalah sebagai berikut :

Jika Broker Jual dan Broker Belinya sama (ada pada satu broker) maka MOUDY MANGKEY informasikan detail transaksi langsung kepada broker, kemudian broker yang menghubungi Manager Investasi, tetapi jika manager Investasi tersebut MOUDY MANGKEY kenal maka MOUDY MANGKEY juga tembuskan informasi tersebut kepada Manager Investasi, kemudian Broker akan menghubungi kembali MOUDY MANGKEY jika Manajer Investasi telah menyetujui transaksi tersebut, setelah itu MOUDY MANGKEY sampaikan kepada JOKO HARTONO TIRTO, jika sudah setuju baru disampaikan kepada broker untuk menunggu instruksi;

Halaman 112 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika broker jual dan broker beli berbeda tetapi MOUDY MANGKEY mengenal kedua broker tersebut maka MOUDY MANGKEY akan menyampaikan informasi transaksi kepada kedua broker tersebut berdasarkan nasabah masing-masing kemudian mereka menghubungi masing-masing Manager Investasinya lalu masing-masing Broker membuat kesepakatan Nego, setelah itu menunggu instruksi dari masing-masing Manger Investasi untuk kemudian dijalankan transaksinya.

Jika MOUDY MANGKEY hanya mengetahui salah satu brokernya saja (broker jual atau broker beli) maka MOUDY MANGKEY hanya menginformasikan transaksi tersebut kepada broker yang dikenal saja setelah itu broker tersebut menghubungi pihak Manager Investasi kemudian pihak manager investasi menghubungi broker mereka sendiri setelah itu broker dari pihak MOUDY MANGKEY dengan broker manager investasi membuat kesepakatan nego dan selanjutnya menunggu instruksi untuk menjalankan transaksi tersebut;

Jika dipasar regular biasanya dari pihak Manager Investasi menjual sendiri saham dalam reksadana yang dikelola dengan menyampaikan instruksi langsung kepada Broker, tetapi jika transaksi tersebut untuk pembayaran Manajemen Fee dan Bank Kustodian Fee maka MOUDY MANGKEY akan mengatur transaksi tersebut;

Dalam menjalankan instruksi JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan perhitungan transaksi di Reksa Dana dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak Manajer Investasi atau pihak Broker, ada 4 (empat) tipe transaksi di Reksa Dana yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu :

Subscription

Ketika PT Asuransi Jiwasraya melakukan Subscription, MOUDY MANGKEY mendapatkan instruksi dari JOKO HARTONO TIRTO untuk menyiapkan beberapa saham untuk mengisi Reksa Dana sesuai dengan nilai Subscription. Moudy tidak mengetahui darimana JOKO HARTONO TIRTO mengetahui ada Subscription dari PT Asuransi Jiwasraya. Ketika mencari saham, biasanya JOKO HARTONO TIRTO sudah menginformasikan bahwa akan menggunakan saham di grup Topas, tetapi apabila di grup Topas tidak ada/tidak cukup, JOKO HARTONO TIRTO meminta bantuan saham di akun yang dikendalikan PITER RASIMAN

Redemption

Ketika PT Asuransi Jiwasraya akan melakukan Redemption, MOUDY MANGKEY diminta JOKO HARTONO TIRTO untuk melakukan perhitungan, saham mana yang akan dijual sehingga MOUDY MANGKEY informasikan dahulu kepada MI, MOUDY MANGKEY juga menyiapkan akun-akun yang akan membeli saham dari Reksa Dana, biasanya JOKO HARTONO TIRTO sudah menentukan akun mana yang

Halaman 113 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menampung dan apabila tidak mencukupi akan menggunakan akun yang dikuasai PITER RASIMAN.

Manajer Investasi Fee & Bank Kustodi Fee

Biasanya manajer investasi (atas MI-MI yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan MOUDY MANGKEY), pihak Broker (atas MI-MI yang tidak memiliki jalur komunikasi secara langsung dengan MOUDY MANGKEY) ataupun JOKO HARTONO TIRTO menghubungi MOUDY MANGKEY untuk menyediakan dana guna pembayaran MI Fee dan BK Fee. Sebelumnya MOUDY MANGKEY juga tidak mengetahui alasan para MI atau pihak Broker meminta pembayaran MI Fee dan BK Fee, tetapi karena dijelaskan bahwa Reksa Dana tersebut adalah single investor dan para MI sudah diarahkan untuk menghubungi JOKO HARTONO TIRTO untuk meminta MI Fee, akhirnya MOUDY MANGKEY mengikuti pola tersebut dan meneruskan kepada JOKO HARTONO TIRTO. Untuk pembayaran MI Fee dan BK Fee diperoleh dari penjualan saham, diutamakan dilakukan penjualan saham ke pasar reguler, saham-saham yang akan dijual ke pasar, MOUDY MANGKEY yang informasikan kepada MI atau broker berdasarkan instruksi JOKO HARTONO TIRTO, tetapi apabila tidak ada saham yang bisa dilepas ke market, MOUDY MANGKEY menginformasikan ke JOKO HARTONO TIRTO untuk meminta persetujuan JOKO HARTONO TIRTO membeli/menampung saham tersebut, sehingga ada cash yang masuk ke MI, cash tersebut yang digunakan untuk membayar MI Fee dan BK Fee.

Tukar saham

Transaksi tukar saham yaitu antara jumlah nilai jual dan beli sama (netting), biasanya dilakukan untuk keperluan (a) saham yang di Reksa Dana dibutuhkan JOKO HARTONO TIRTO untuk transaksi di luar/tidak terkait PT Asuransi Jiwasraya, (b) harga saham yang di Reksa Dana semakin menurun, sehingga agar portofolio selalu bagus, harus diganti saham yang lebih bagus, (c) ada kelebihan bobot di portofolio Reksa Dana, ketentuan 10% satu saham biasanya melebihi karena harga yang sedang naik atau saham lain sedang turun, (d) saham sudah tidak masuk pada daftar efek syariah sehingga harus diganti saham lain yang ada di Daftar Efek Syariah (DES) yaitu untuk Reksa Dana syariah

Dalam melakukan transaksi JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY menggunakan PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas selaku perantara pedagang efek yang akan meneruskan informasi setiap transaksi dari MOUDY MANGKEY kepada Manajer Investasi Terdakwa PT. OMI;

Halaman 114 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi transaksi yang disampaikan MOUDY MANGKEY kepada perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya terkait dengan jenis saham, volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek counterparty;

Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan menggunakan 18 counterparty yang terafiliasi BENNY TJOKROSAPUTRO dan HERU HIDAYAT, yang Akun-akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

Lawan transaksi/counterparty jual dan beli Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND di Pasar Negosiasi yang merupakan Nominee HERU HIDAYAT yaitu : PT. DEXINDO JASA MULTIARTHA; PT. DEXINDO MULTIARTHA CEMERLANG; PT. TOPAS INTERNASIONAL; PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA; PT. PERMAI ALAM SENTOSA; TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; WANDA CAROLINA POLA; DUDY SUBARDJO TJOMO TJENG; DANI BUSTAN; JOKO HARTONO TIRTO Sedangkan Nominee dari Grup BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : HENDRA BRATA; DWI NUGROHO; BENNY TJOKROSAPUTRO;

Lawan transaksi jual dan beli Reksadana OSO Flores Equity Fund di Pasar Reguler yang merupakan Nominee HERU HIDAYAT yaitu : PT. DEXINDO MULTIARTHA CEMERLANG; PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA; WANDA CAROLINA POLA. Sedangkan Nominee dari Grup BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : HENDRA BRATA; DWI NUGROHO.

Lawan transaksi jual dan beli Reksadana OSO MOLUCCAS EQUITY FUND di Pasar Negosiasi yang merupakan Nominee HERU HIDAYAT yaitu : PT. Mahkota Properti Indo Permata; Sedangkan Nominee dari Grup BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : DWI NUGROHO; KERNAIL SINGH. dan dari Kelompok yang lainnya yaitu Reksadana Pool Advista Kapital Optimal, PT. ASABRI, Shaanee P. Harjani, RUSDI OESMAN, HERLAMBAH HALIM;

Lawan transaksi jual dan beli Reksadana OSO Moluccas Equity Fund di Pasar Reguler adalah Nominee HERU HIDAYAT yaitu : TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; DANI BUSTAN; WANDA CAROLINA POLA; DENNY SURIADINATA; sedangkan Nominee BENNY TJOKROSAPUTRO adalah : AGUSTINUS W. WIDYOMANTORO;

Walaupun transaksi pada reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Moluccas Equity Fund dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi Terdakwa PT.OMI melalui RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama membuat seolah-olah seluruh transaksi diatur dan dikelola sendiri oleh Terdakwa PT.OMI dengan cara menandatangani seluruh instruksi transaksi yang ditujukan kepada broker guna melaksanakan transaksi yang sudah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

Halaman 115 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Terdakwa PT.OMI dari Reksadana OSO FLORES EQUITY FUND dan OSO MOLOCAS EQUITY FUND yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY diantaranya adalah sebagai berikut :

Melalui Broker TRIMEGAH SEKURITAS, diantaranya :

| Date | Kode Nasabah | Nama Produk | Buy / Sell | Saham | Board | Broker Lawan | Quantity | Price | Trading Value |
|-----------|--------------|---|------------|-------|-------|--------------------------|------------|-------|-----------------|
| 3/21/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | B | BJB | NG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 11,360,000 | 2,230 | 25,332,800,000 |
| 3/21/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | B | IIKP | NG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 85,437,300 | 2,610 | 222,991,353,000 |

Halaman 116 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---|----------|----|--|------------|-------|----------------|
| | | Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y | | | | | | | |
| 3/24/2017 | PTOS007T | FUND | B | LC GP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 36,000,000 | 97 | 3,492,000,000 |
| 3/24/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y | B | MY RX | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 59,940,000 | 121 | 7,252,740,000 |
| 3/24/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N | B | PO OL | NG | TRIM EGA H SEC URITI | 6,258,000 | 1,990 | 12,453,420,000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|------|----|------------------------------------|-----------------|-----|---------------|
| | | INVESTASI S/A REKSA DANA OSOFLORES EQUITY FUND | | | | ES TBK. | | | |
| 3/24/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSOFLORES EQUITY FUND | B | TRAM | NG | TRIM EGAH SECURITIES TBK. | 163,55 0,000 | 120 | 19,626,000,00 |
| 3/24/2017 | PTOS007T | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSO | B | MTFN | NG | TRIM EGAH SECURITIES TBK. | 503,55 9,000 | 50 | 25,177,950,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---------|------------|----------|--|----------------|-------|--------------------|
| | | FLOR ES EQUIT Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 3/24/20 17 | PTOS0 07T | Y FUND | B | SM RU | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 86,420, 000 | 309 | 26,703,780,0 00 |
| 4/11/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S B | IIKP SM | NG NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 6,900,0 00 | 2,400 | 16,560,000,0 00 |
| 4/11/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO | B BR | SM BR | NG NG | TRIM EGA | 4,700,0 | 3,530 | 16,591,000,0 |

Halaman 119 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|--|----------------|-----------------------------|
| | | MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | H SEC URITI ES TBK. | 00 | 00 |
| 4/11/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B | SM BR | NG | | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 6,798,0 00 | 23,996,940,0 00 |
| 4/11/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS | S | IIKP | NG | | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 10,000, 000 | 2,400 24,000,000,0 00 |

Halaman 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--------|----------------|----|--|----------------|-------|--------------------|
| | | A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 4/18/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B S | SM RU NG | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 26,885, 000 | 372 | 10,001,220,0 00 |
| 4/18/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 4,200,0 00 | 2,390 | 10,038,000,0 00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|------|----|-------|---------|--------------------|
| | | FUND | | | | | | |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANA | | | | | | |
| | | JEME | | | | | | |
| | | N | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A | | | | | | |
| | | REKS | | | | | | |
| | | A | | | | | | |
| | | DANA | | | | TRIM | | |
| | | OSO | | | | EGA | | |
| | | FLOR | | | | H | | |
| | | ES | | | | SEC | | |
| | | EQUIT | | | | URITI | | |
| 4/27/20 | PTOS0 | Y | | | | ES | 15,845, | 38,186,450,0 |
| 17 | 07T | FUND | S | IIKP | NG | TBK. | 000 | 2,410 00 |
| | | PT | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | |
| | | MANA | | | | | | |
| | | JEME | | | | | | |
| | | N | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | |
| | | S/A | | | | | | |
| | | REKS | | | | | | |
| | | A | | | | | | |
| | | DANA | | | | TRIM | | |
| | | OSO | | | | EGA | | |
| | | FLOR | | | | H | | |
| | | ES | | | | SEC | | |
| | | EQUIT | | | | URITI | | |
| 5/23/20 | PTOS0 | Y | | | | ES | 20,500, | 4,879,000,00 |
| 17 | 07T | FUND | S | IIKP | NG | TBK. | 000 | 238 0 |
| 5/23/20 | PTOS0 | PT | B | PO | NG | PRIM | | |
| 17 | 07T | OSO | | OL | | E | 13,250, | 2,190 29,017,500,0 |
| | | MANA | | | | CAPI | 000 | 00 |
| | | JEME | | | | TAL | | |
| | | N | | | | SEC | | |
| | | INVES | | | | URITI | | |

Halaman 122 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|------|----|--|-----------------|-----|----------------|
| | | TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | ES | | | |
| 5/23/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 122,50 0,000 | 238 | 29,155,000,000 |
| 5/23/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 122,50 0,000 | 238 | 29,155,000,000 |

Halaman 123 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|----------|----|---|-------|-------|-----------|
| | | ES EQUIT Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 6/6/2017 | PTOS007T | | B | BJB R | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 100 | 2,230 | 223,000 |
| 6/6/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B | BJB R | RG | AMC APIT AL INDO NESI A | 500 | 2,230 | 1,115,000 |
| 6/6/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA | B | BJB R | RG | INDO PRE MIER | 1,500 | 2,230 | 3,345,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|-----|----|----------------------|-----------|-------|---------------|
| | | JEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSOFLORES EQUITY FUND | | | | SECURITIES | | | |
| 6/6/2017 | PTOS007T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/A REKSA DANA OSOFLORES EQUITY FUND | B | BJB | RG | AMCAPITAL INDONESIA | 24,200 | 2,210 | 53,482,000 |
| 6/6/2017 | PTOS007T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/A REKSA | B | BJB | RG | CIPTADANA SECURITIES | 2,173,700 | 2,230 | 4,847,351,000 |

Halaman 125 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------|----|--|----------------|-----|-------------------|
| | | DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 7/31/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B | TR AM | NG | HD CAPI TAL Tbk | 19,302, 300 | 111 | 2,142,555,30 0 |
| 7/31/20 17 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | IJKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 8,600,0 00 | 250 | 2,150,000,00 0 |



| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---|----------|----|--|-----------|-------|---------------|
| 9/28/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 4,600,000 | 218 | 1,002,800,000 |
| 9/28/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | PO OL | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 2,537,000 | 3,160 | 8,016,920,000 |
| 12/15/2017 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI | S | PO OL | NG | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO | 10,000 | 3,700 | 37,000,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--------|----------|----------|---|----------------|-----|-------------------|
| | | S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | NESI A | | | |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B B | MY RX | NG NG | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO NESI A | 8,900,0 00 | 147 | 1,308,300,00 0 |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES | B | MY RX | NG | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO NESI A | 12,850, 000 | 147 | 1,888,950,00 0 |

Halaman 128 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|----------|----|---|----------------|----------|
| | | EQUIT Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | SM RU | NG | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO NESI A | 4,000,0 00 | 486 0 |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | IIKP | NG | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO NESI A | 26,300, 000 | 240 0 |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME | S | IIKP | NG | WAT ERFR ONT SEC | 37,700, 000 | 240 0 |



| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--------|----------------------|----------|---|-----------------|---------------------------|
| | | N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | URITI ES INDO NESI A | | |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S B | PO OL MY RX | NG NG | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO NESI A | 3,190,0 00 | 11,803,000,0 00 |
| 12/15/2 017 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA | | | | WAT ERFR ONT SEC URITI ES INDO NESI A | 175,90 0,000 | 147 25,857,300,0 00 |



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|-----|-----|--------|
| | | OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRI SEKU RITA S | 100 | 230 | 23,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | BNI SEC URITI ES | 100 | 230 | 23,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO | 100 | 230 | 23,000 |



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|-----|-----|---------|
| | | S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | NESI A | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 100 | 230 | 23,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PHIL LIP SEC URITI ES INDO NESI A | 500 | 230 | 115,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES | 800 | 230 | 184,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|-------|-----|---------|
| | | TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | INDO NESI A | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | INDO PRE MIER SEC URITI ES | 1,000 | 230 | 230,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRI SEKU RITA S | 1,300 | 230 | 299,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI | 2,500 | 230 | 575,000 |

Halaman 133 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|------|----|----------------------|-------|-----|-----------|
| | | INVESTASI S/ARDO SOLO MOLUCCAS EQUITY FUND | | | | ES INDONESIA | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLUCCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | DAN AREKSA SEKURITAS | 4,000 | 230 | 920,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/ARDO SOLO MOLUCCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | MANDIRI SEKURITAS | 5,000 | 230 | 1,150,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN | S | IIKP | RG | BNI SECURITIES | 5,000 | 230 | 1,150,000 |



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|--------|-----|-----------|
| | | N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRI SEKU RITA | 5,000 | 230 | 1,150,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI | 8,000 | 230 | 1,840,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA | S | IIKP | RG | PT DAE WOO | 10,000 | 230 | 2,300,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|------|----|-------------------------------|--------|-----|-----------|
| | | JEMEN INVESTASI S/ARD OSO MOLUCCAS EQUITY FUND | | | | SECURITIES INDONESIA | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/ARD OSO MOLUCCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | INDOPREMIER SECURITIES | 15,500 | 230 | 3,565,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/ARD OSO MOLUCCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | PT DAEWO SECURITIES INDONESIA | 20,000 | 230 | 4,600,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO | S | IIKP | RG | OSK NUS | 20,000 | 230 | 4,600,000 |

Halaman 136 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|--------|-----|------------|
| | | MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | ADA NA SEC URITI ES INDO NESI A | | | |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PHIL LIP SEC URITI ES INDO NESI A | 30,000 | 230 | 6,900,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 50,000 | 230 | 11,500,000 |
| 2/8/2018 | PTOS006T | PT | S | IIKP | RG | MAN | | | |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|---|-------------|-----|------------|
| 8 | 06T | OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | DIRI SEKU RITA S | 50,000 | 230 | 11,500,000 |
| 2/8/2018 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 176,50 0 | 230 | 40,595,000 |
| 2/8/2018 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | EKO KAPI TAL SEKU RITA S | 279,50 0 | 230 | 64,285,000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|--|------------|-------|----------------|
| 2/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | TR AM | NG | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI A | 2,085,600 | 320 | 667,392,000 |
| 2/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B | PC AR | NG | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI A | 266,000 | 2,560 | 680,960,000 |
| 2/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI | B | PC AR | NG | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI | 13,163,000 | 2,560 | 33,697,280,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|--|-----------------|-----|----------------|
| | | S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | A | | | |
| 2/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | TR AM | NG | ARTH A SEC URITI ES INDO NESI A | 105,67 5,000 | 320 | 33,816,000,000 |
| 2/19/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES | B | TR AM | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 14,958,300 | 338 | 5,055,905,400 |

Halaman 140 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|--|---------|-------|---------------|
| | | EQUIT Y FUND PT | | | | | | | |
| 4/10/2018 | PTOS006T | OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | NG | HD CAPI TAL Tbk | 33,000 | 4,570 | 150,810,000 |
| 4/10/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | NG | KRES NA GRA HA SEKU RIND O TBK. | 33,000 | 4,570 | 150,810,000 |
| 4/10/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU | S | PO OL | NG | HD CAPI TAL Tbk | 732,000 | 4,570 | 3,345,240,000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|---|------------|-------|---------------|
| | | CCAS EQUIT Y FUND PT | | | | | | | |
| 4/10/2018 | PTOS006T | OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | B | IIKP | NG | HD CAPI TAL Tbk | 16,140,000 | 216 | 3,486,240,000 |
| 5/7/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | RG | VALB URY ASIA SEC URITI ES | 15,400 | 4,640 | 71,456,000 |
| 5/7/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO | S | PO OL | RG | VALB URY ASIA SEC URITI ES | 22,100 | 4,640 | 102,544,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|--|-----------|-------|---------------|
| | | MOLU CCAS EQUIT Y FUND PT | | | | | | | |
| 5/7/2018 | PTOS006T | OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | B | IIKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 7,680,000 | 195 | 1,497,600,000 |
| 5/7/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 326,000 | 4,610 | 1,502,860,000 |
| 5/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A | B | FIR E | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 589,000 | 4,230 | 2,491,470,000 |

Halaman 143 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|--|-----------|-------|----------------|
| | | REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 5/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | PO OL | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 980,000 | 4,610 | 4,517,800,000 |
| 5/15/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT | B | FIR E | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 4,231,000 | 4,230 | 17,897,130,000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|---------|--|------------|-----|----------------|
| | | Y FUND | | | | | | | |
| 5/22/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B | TR AM | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 4,805,000 | 372 | 1,787,460,000 |
| 5/22/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | B | TR AM | NG | PRIM E CAPI TAL SEC URITI ES | 27,100,000 | 372 | 10,081,200,000 |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N | S | I IKP | R RG | PHIN TRAC O SEC URITI | 200 | 286 | 57,200 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--------------------------|--------|-----|-----------|
| | | INVESTASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUITY FUND | | | | ES | | | |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEMEN INVESTASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | INDO PREMIER SECURITY ES | 600 | 286 | 171,600 |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEMEN INVESTASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | MNC SECURITY ES | 5,000 | 286 | 1,430,000 |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEMEN | S | IIKP | RG | HEN AN PUTI HRAI | 20,000 | 286 | 5,720,000 |

Halaman 146 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|---------|-----|-------------|
| | | N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UOB KAY HIAN SEC URITI ES | 40,000 | 286 | 11,440,000 |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | ASJA YA INDO SURY A SEC URITI ES | 64,700 | 286 | 18,504,200 |
| 7/3/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA | S | IIKP | RG | ASJA YA INDO | 429,500 | 286 | 122,837,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--------------------------------|-----|-----|--------|
| | | JEMEN INVESTASI S/ARD OSO MOLU CCAS EQUITY FUND | | | | SURYA SECURITIES | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/ARD OSO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | PT DAEWOO SECURITIES INDONESIA | 100 | 312 | 31,200 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSOMANA JEMEN INVESTASI S/ARD OSO MOLU CCAS EQUITY FUND | S | IIKP | RG | PHINTRACO SECURITIES | 100 | 314 | 31,400 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO | S | IIKP | RG | BNI SEC | 100 | 314 | 31,400 |

Halaman 148 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|-----|-----|--------|
| | | MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | URITI ES | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 100 | 314 | 31,400 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | INDO PRE MIER SEC URITI ES | 100 | 314 | 31,400 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT | S | IIKP | RG | MAN | | | |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|------|----|--|-----|-----|---------|
| 8 | 06T | OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | DIRI SEKU RITA S | 400 | 314 | 125,600 |
| 8/2/2018 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | MAN DIRI SEKU RITA S | 500 | 312 | 156,000 |
| 8/2/2018 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 500 | 314 | 157,000 |



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|-------|-----|---------|
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 800 | 312 | 249,600 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | CRE DIT SUIS SE SEC URITI ES INDO NESI A | 900 | 314 | 282,600 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y | S | IIKP | RG | CRE DIT SUIS SE SEC URITI ES INDO NESI A | 1,000 | 314 | 314,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---|------|----|-------|-------|-----|---------|
| | | FUND | | | | | | | |
| | | PT | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MANA | | | | | | | |
| | | JEME | | | | | | | |
| | | N | | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | UBS | | | |
| | | OSO | | | | SEC | | | |
| | | MOLU | | | | URITI | | | |
| | | CCAS | | | | ES | | | |
| | | EQUIT | | | | INDO | | | |
| 8/2/201 | PTOS0 | Y | | | | NESI | | | |
| 8 | 06T | FUND | S | IIKP | RG | A | 1,300 | 312 | 405,600 |
| | | PT | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MANA | | | | | | | |
| | | JEME | | | | | | | |
| | | N | | | | | | | |
| | | INVES | | | | | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MOLU | | | | | | | |
| | | CCAS | | | | MNC | | | |
| | | EQUIT | | | | SEC | | | |
| 8/2/201 | PTOS0 | Y | | | | URITI | | | |
| 8 | 06T | FUND | S | IIKP | RG | ES | 2,000 | 312 | 624,000 |
| 8/2/201 | PTOS0 | PT | S | IIKP | RG | INDO | | | |
| 8 | 06T | OSO | | | | PRE | 2,000 | 312 | 624,000 |
| | | MANA | | | | MIER | | | |
| | | JEME | | | | SEC | | | |
| | | N | | | | URITI | | | |
| | | INVES | | | | ES | | | |
| | | TASI | | | | | | | |
| | | S/A RD | | | | | | | |
| | | OSO | | | | | | | |
| | | MOLU | | | | | | | |
| | | CCAS | | | | | | | |
| | | EQUIT | | | | | | | |

Halaman 152 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|-------|-----|-----------|
| | | Y FUND | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 2,500 | 312 | 780,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI A | 2,500 | 312 | 780,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS | S | IIKP | RG | MNC SEC URITI ES | 4,000 | 312 | 1,248,000 |

Halaman 153 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|---|-------|-----|-----------|
| | | EQUIT Y FUND PT | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | ES | 5,000 | 312 | 1,560,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | TBK. | 5,000 | 314 | 1,570,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU | S | IIKP | RG | INDO PRE MIER SEC URITI ES | 5,000 | 314 | 1,570,000 |



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|-------|-----|-----------|
| | | CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PT DAE WOO SEC URITI ES INDO NESI | 6,500 | 312 | 2,028,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UOB KAY HIAN SEC URITI ES | 7,300 | 312 | 2,277,600 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO | S | IIKP | RG | CRE DIT SUIS SE SEC URITI ES INDO NESI | 7,800 | 314 | 2,449,200 |



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|--------|-----|-----------|
| | | MOLU CCAS EQUIT Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | A | | | |
| 8/2/2018 | PTOSO06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 8,900 | 312 | 2,776,800 |
| 8/2/2018 | PTOSO06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | BNI SEC URITI ES | 10,000 | 314 | 3,140,000 |
| 8/2/2018 | PTOSO06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD | S | IIKP | RG | UBS SEC URITI ES INDO NESI A | 11,700 | 314 | 3,673,800 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|--------|-----|-----------|
| | | OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | OSK NUS ADA NA SEC URITI ES INDO NESI A | 15,000 | 312 | 4,680,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | KRES NA GRA HA SEKU RIND O TBK. | 20,000 | 312 | 6,240,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI | S | IIKP | RG | PHIL LIP SEC URITI ES INDO NESI | 20,000 | 314 | 6,280,000 |

Halaman 157 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|------|----|--|--------|-----|------------|
| | | S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | A | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | BNI SEC URITI ES | 20,000 | 314 | 6,280,000 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 46,900 | 314 | 14,726,600 |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES | S | IIKP | RG | BAHA NA SEC URITI ES | 50,000 | 312 | 15,600,000 |

Halaman 158 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|----------|----|---|---------|-------|-------------|
| | | TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 8/2/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | IIKP | RG | PACI FIC 2000 SEC URITI ES | 342,000 | 312 | 106,704,000 |
| 8/13/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | S | PO OL | RG | BNI SEC URITI ES | 4,000 | 4,800 | 19,200,000 |
| 9/6/2018 | PTOS006T | PT OSO | S | PO OL | RG | VALB URY | 12,500 | 4,640 | 58,000,000 |

Halaman 159 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---|----------|----|---|---------|-------|-------------|
| | | MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | ASIA SEC URITI ES | | | |
| 9/6/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | RG | ES | 22,500 | 4,640 | 104,400,000 |
| 10/3/2018 | PTOS007T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS A DANA OSO FLOR ES EQUIT | S | SM RU | RG | PACI FIC 2000 SEC URITI ES | 290,000 | 486 | 140,940,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---|------------|----|--|-----------|-------|-------------|
| | | Y FUND | | | | | | | |
| 10/5/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | RG | TRUS T SEC URITI ES | 32,000 | 4,450 | 142,400,000 |
| 10/24/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | B | IIKP PO | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 1,920,000 | 208 | 399,360,000 |
| 10/24/2018 | PTOS006T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS | S | PO OL | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 88,000 | 4,580 | 403,040,000 |

Halaman 161 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|----------|--|---------------------------|---------------|-------|-------------|
| | | EQUIT Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 11/5/20 18 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | RG ES | TRUS T SEC URITI | 33,400 | 4,510 | 150,634,000 |
| 12/10/2 018 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | S | PO OL | RG TAL | EVER GRE EN CAPI | 31,000 | 4,610 | 142,910,000 |
| 12/18/2 018 | PTOS0 06T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU | S | SM RU | NG TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | | 1,923,0 00 | 520 | 999,960,000 |

Halaman 162 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|----------|----|--|----------------|------------|-------------------|
| | | CCAS EQUIT Y FUND PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A RD OSO MOLU CCAS EQUIT Y FUND | | | | | | | |
| 12/18/2 018 | PTOS0 06T | Y | S | PO OL | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 420,00 0 | 4,630 0 | 1,944,600,00 0 |
| 12/18/2 018 | PTOS0 06T | Y | B | I IKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 14,530, 000 | 202 | 2,935,060,00 0 |
| 12/18/2 018 | PTOS0 07T | PT OSO MANA JEME N INVES TASI S/A REKS | B | I IKP | NG | TRIM EGA H SEC URITI ES TBK. | 9,880,0 00 | 202 | 1,995,760,00 0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | A DANA OSO FLOR ES EQUIT Y FUND | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Transaksi OSO FLORES EQUITY FUND dan OSO MOLUCAS EQUITY FUND melalui Broker MIRAE ASSET SEKURITAS, diantaranya :

| N O | Kod e AB | Kode Emite n | Tanggal Trx | Vol Beli Nasabah | Hrg Beli Nasabah | Vol Jual Nasabah | Hrg Jual Nasabah | Pasa r | Nama AB Lawan |
|--------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | YP | POOL | 20170911 | - | - | 221.000 | 3.160 | NG | Lotus Andalan Sekuritas |
| 2 | YP | POOL | 20170911 | - | - | 1.900.000 | 3.160 | NG | Lotus Andalan Sekuritas Semesta |
| 3 | YP | POOL | 20170911 | - | - | 379.000 | 3.160 | NG | Indovest Sekuritas |
| 4 | YP | TRAM | 20170911 | 37.300.000 | 160 | - | - | NG | Lotus Andalan Sekuritas |
| 5 | YP | TRAM | 20170911 | 4.400.000 | 160 | - | - | NG | Lotus Andalan Sekuritas Semesta |
| 6 | YP | TRAM | 20170911 | 7.500.000 | 160 | - | - | NG | Indovest Sekuritas |
| 7 | YP | BUMI | 20171009 | - | - | 20.000 | 200 | RG | Artha Sekuritas Indonesia |
| 8 | YP | ARMY | 20171012 | 21.068.100 | 300 | - | - | NG | BNC Sekuritas Indonesia |
| 9 | YP | ARMY | 20171012 | 310.700 | 300 | - | - | NG | BNC Sekuritas Indonesia |

Halaman 164 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



| | | | | | | | | | |
|----|----|----------|--------------|---------------|-------|----------------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | a |
| 10 | YP | MYR X | 201710 12 | - | - | 52.755.0 00 | 122 | NG | BNC Sekuritas Indonesi a |
| 11 | YP | MYR X | 201710 12 | - | - | 7.185.00 0 | 122 | NG | NH Korindo Sekuritas Indonesi a |
| 12 | YP | SIMA | 201710 12 | 2.183.00 0 | 400 | - | - | NG | NH Korindo Sekuritas Indonesi a |
| 13 | YP | RIMO | 201710 24 | 8.506.00 0 | 600 | - | - | NG | Korea Investme nt and Sekuritas Indonesi a |
| 14 | YP | ROD A | 201710 24 | - | - | 39.400.0 00 | 130 | NG | Korea Investme nt and Sekuritas Indonesi a |
| 15 | YP | NIKL | 201801 08 | 68.800 | 4.450 | - | - | NG | Sucor Sekuritas |
| 16 | YP | SMB R | 201801 08 | 507.400 | 3.220 | - | - | NG | Sucor Sekuritas |
| 17 | YP | TRA M | 201801 08 | - | - | 10.777.7 00 | 180 | NG | Sucor Sekuritas |

Terdakwa PT.OMI dalam pengelolaan reksadana OSO FLORES EQUITY FUND dan OSO MOLUCCAS EQUITY FUND sejak awal tidak independen karena dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga dalam transaksi yang dilakukan pada reksadana tersebut terdapat penempatan efek pada 1 (satu) pihak melebihi 10% NAB sehingga untuk Reksadana OSO Moluccas Equity Fund periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2018 mendapatkan 17 Surat Pemberitahuan pelanggaran dari Bank Kustodian, dari teguran yang disampaikan tersebut Terdakwa PT.OMI tidak menindaklanjuti 4 (empat) teguran sampai dengan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan yaitu 20 hari sejak mendapatkan teguran, sedangkan untuk pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2018 mendapatkan 72 pemberitahuan pelanggaran dari Bank Kustodian;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-127/PM.211/2018, tanggal 27 September 2018. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Audit Kepatuhan kepada PT. OSO Manajemen Investasi.

Hasil dari Audit Kepatuhan tersebut adalah :

Tidak ada pegawai yang menjabat Koordinator fungsi manajemen resiko, kepatuhan dan Audit Internal;

Ada reksadana yang Dana kelolaan kurang dari 10 milyar yaitu OSO Borneo Equity Fund dan Reksadana Karimata Pasar Uang;

Pada reksadana OSO Moluccas Equity Fund periode 1 Januari 2018 s/d 28 September 2017 pernah ada saham-saham yang komposisinya melebihi 10%;

Pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2017, pengelolaan reksadana OSO Moluccas Equity Fund terdapat 17 (tujuh belas) kali teguran dari Bank Kustodian;

Pada periode 2017 PT. OSO Manajemen Investasi melakukan transaksi portofolio reksadana OSO Moluccas Equity Fund, terdapat penggunaan broker melebihi 30% yaitu : KimEng (39,03%) dan PT. Nusantara Capital Securities (31,14%). Dan pada periode tahun 2018 menggunakan broker Kim Eng Securities (44,15%) dan PT. Etrading Securities (31,03%);

Terdapat beberapa transaksi jual dan beli terhadap saham yang sama pada tanggal yang sama;

Terdapat biaya lain-lain dalam pengelolaan reksadana OSO Moluccas Equity Fund; Komposisi Portofolio Reksadana OSO Flores Equity Fund pada tanggal 3 Oktober 2017 tidak sesuai dengan kebijakan investasi sesuai prospectus;

Pada reksadana OSO Flores Equity Fund periode 1 Januari 2018 s/d 28 September 2017 pernah ada saham-saham yang komposisinya melebihi 10%;

Pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 September 2017, pengelolaan reksadana OSO Flores Equity Fund terdapat 72 (tujuh puluh dua) kali teguran dari Bank Kustodian;

Terdapat beberapa transaksi jual dan beli terhadap saham yang sama (TRAM) pada tanggal yang sama;

Pada periode 2017 PT. OSO Manajemen Investasi melakukan transaksi portofolio reksadana OSO Flores Equity Fund, terdapat penggunaan broker melebihi 30%

Halaman 166 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Trimegah Sekuritas Indonesia (93 %) Dan pada periode tahun 2018 menggunakan broker Trimegah Sekuritas Indonesia (59 %);

Terdapat biaya lain-lain dalam pengelolaan reksadana OSO Flores Equity Fund.

Setelah ada hasil Audit Kepatuhan kemudian Terdakwa PT.OMI memberikan jawaban kepada pihak OJK, dari jawaban yang diberikan kemudian pihak OJK mengundang Terdakwa PT.OMI untuk mengadakan klarifikasi akhir/exit meeting terhadap hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut berdasarkan surat Nomor : S-348/PM.211/2019, tanggal 28 Februari 2019, setelah dilakukan exit meeting pada tanggal 4 Maret 2019 kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 melalui surat Nomor: S-387/PM.21/2019, pihak OJK menyampaikan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap PT. OSO Manajemen Investasi, diantaranya sebagai berikut :

PT. OSO Manajemen Investasi melakukan pelanggaran pengelolaan Reksa Dana berupa penempatan portofolio efek pada satu pihak melebihi 10% NAB dan diperbaiki melebihi batas waktu yang ditentukan (10 atau 20 hari bursa);

Terkait dengan pembelian dan penjualan saham TRAM pada hari yang sama dengan maksud untuk menambah bobot portofolio efek reksadana sementara itu saham TRAM adalah saham yang kecenderungan melanggar ketentuan penempatan portofolio efek pada satu pihak melebihi 10%;

Dari 2 (dua) reksadana yang dikelola oleh Terdakwa PT.OMI yaitu Reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Molucas Equity Fund baru pada tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan Redemption reksadana OSO Flores Equity Fund sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang sebelumnya merupakan hasil penjualan saham IIKP dan POOL pada tanggal 28 September 2017 sebesar Rp9.019.720.000,00 (sembilan miliar sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Reksadana OSO Molucas Equity Fund tidak pernah dilakukan Redemption.

Redemption OSO Fores Equity Fund merupakan Redemption semu karena dibuat seolah-olah ada penjualan Saham dan PT. ASURANSI JIWASRAYA memperoleh keuntungan dari Redemtion tersebut karena harga penjualan lebih besar dari harga perolehan, walaupun kenyataannya yang melakukan pembelian saham-saham tersebut adalah PT. JASA CAPITAL ASSET MANAJEMEN yang merupakan salah satu Manajer Investasi yang dikendalikan oleh PT. ASURANSI JIWASRAYA melalui JOKO HARTONO TIRTO;

Pengelolaan Reksa Dana OSO Flores Equity Fund dalam pelaksanaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

Halaman 167 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN selaku counterparty dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana.

Oleh karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana OSO Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund (OMEF) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT AJS.

Pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT.OMI sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa PT.OMI mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian :

- untuk pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund sebesar Rp4.604.170.379,00 (empat miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- untuk pengelolaan Reksa Dana OSO Mollucas Equity Fund sebesar Rp1.898.436.217,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Penerimaan komisi berupa Management Fee tersebut ditampung kedalam rekening Bank operasional Terdakwa PT.OMI

Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI yaitu sebagai berikut :

| No. | Nama Reksa Dana | Nilai Subscription (Rp) | Nilai Redemption (Rp) | Nilai Kerugian Negara (Rp) |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | e = c – d |
| 1 | RD OFEF | 460.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 451.100.000.000,00 |
| 2 | RD OMEF | 70.000.000.000,00 | - | 70.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 530.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 521.100.000.000,00 |

Perbuatan Terdakwa PT.OMI yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan tersebut tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :

Integritas

Profesionalisme

Mengutamakan kepentingan nasabah

Pengawasan dan pengendalian

Kecukupan sumber daya

Perlindungan asset nasabah

Keterbukaan informasi

Benturan kepentingan, dan

kepatuhan

Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,

huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

Halaman 169 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan

huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :

Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"

Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Ayat 1: manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

Ayat 2: dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

4. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah;

Akibat perbuatan Terdakwa PT. OMI dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJS periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT AJS sebesar sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

Halaman 170 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PT. OMI tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PT OSO MANAJEMEN INVESTASI (selanjutnya disebut Terdakwa PT. OMI) sebagai Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT AJIS di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat dan di kantor Terdakwa PT. OMI di CYBER 2 TOWER Lt.29 Jl. HR. RASUNA SAID Blok X-5 No.13 RT/RW.006/006 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, yaitu telah melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. OMI sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang berasal dari management fee, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT. OMI telah mengetahui atau patut menduga bahwa komisi berupa Management fee yang diterima tersebut tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena pengelolaan investasi Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT AJIS yang ada pada Terdakwa PT. OMI dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. OMI sehingga seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan Terdakwa PT. OMI dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 171 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).

Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksadana PT. AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT. AJS baik secara direct maupun melalui Reksadana adalah saham-saham yang tidak liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi (MI) sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut :

Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT. TFI sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS;

Sejak tahun 2009 sampai dengan terakhir tahun 2016, dengan menggunakan instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) beberapa Manajer Investasi termasuk diantaranya Terdakwa PT. OMI yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan RDPT tersebut,

Halaman 172 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli;

Pada bulan Maret Tahun 2017 Terdakwa PT OMI menyediakan reksa dana konvensional untuk menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksadana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT OMI tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.

Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.

Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.

Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu Terdakwa PT. OMI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT,

Halaman 173 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

Terdakwa PT. OMI sebagai salah satu Manajer Investasi, melakukan kesepakatan dengan PT. AJS dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membuat reksadana khusus untuk menampung investasi PT. AJS. Pada tahun 2016 Terdakwa PT. OMI membuat 2 (dua) reksadana konvensional milik PT. AJS yaitu Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund yang pengelolaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksadana.

Oleh karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan negara cq. PT. AJS seluruhnya sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama Reksa Dana | Nilai Subscription (Rp) | Nilai Redemption (Rp) | Nilai Kerugian Negara (Rp) |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | e = c – d |
| 1 | RD OFEF | 460.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 451.100.000.000,00 |
| 2 | RD OMEF | 70.000.000.000,00 | - | 70.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 530.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 521.100.000.000,00 |

Pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa PT. OMI mendapatkan komisis berupa Management Fee sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian :

- untuk pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund sebesar Rp4.604.170.379,00 (empat miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk pengelolaan Reksa Dana OSO Mollucas Equity Fund sebesar Rp1.898.436.217,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Penerimaan management fee tersebut ditampung kedalam rekening Bank operasional Terdakwa PT. OMI.

Karena transaksi saham dalam pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI selaku Manajer Investasi dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY, maka manajemen fee yang diterima oleh Terdakwa PT. OMI menjadi tidak sah sekaligus menjadi hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya selama kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2019, komisi berupa Management Fee sebagai hasil kejahatan atas pengelolaan reksadana milik PT. AJS yang diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, Terdakwa PT. OMI dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, Terdakwa PT. OMI menggunakan uang hasil kejahatan sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk kepentingan Terdakwa PT.OMI dengan cara sebagai berikut :

Biaya komisi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp507.265.981,00 (lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp1.425.864.317,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Biaya gaji dan tunjangan lainnya bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp576.240.056,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh enam rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp227.880.308,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) Biaya listrik bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp3.809.598,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp5.737.930,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Biaya rental bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp91.953.947,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan

Halaman 175 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 total Rp102.359.329,00 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Biaya telekomunikasi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp20.060.852,00 (dua puluh juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp19.418.273,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Biaya asuransi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp3.457.299,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp3.264.119,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah).

Biaya transportasi & perjalanan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp30.700.088,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu delapan puluh delapan rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp22.032.463,00 (dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) Biaya pelatihan & seminar bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp875.280,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp1.568.553,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) Biaya perbaikan & pemeliharaan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp21.734.101,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus satu rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp16.625.885,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) Biaya professional fee bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp77.323.001,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu satu rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp25.912.500,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) Biaya stationery & Supplies bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp29.940.333,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp31.372.660,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) Biaya depretiation bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp17.351.627,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp17.997.971,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Halaman 176 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kewajiban & keanggotaan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp58.882.624,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp126.931.287,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) Biaya promosi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp158.683.180,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp13.157.331,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Biaya entertaint bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp.11.218.419,00 (sebelas juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp.5.086.624,00 (lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Biaya perijinan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp3.918.545,00 (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp10.960.722,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Biaya transaksi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp8.639.960,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp4.742.571,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Biaya PPN bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp209.003.165,00 (dua ratus sembilan juta tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp382.142.889,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) Biaya OJK Fee bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp165.562.672,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp237.021.377,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Biaya beban pajak badan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp481.117.247,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp896.101.877,00

Halaman 177 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh enam seratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Biaya pembelanjaan lain - lain bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp13.708.572,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan dibulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp.0,00

Total dari jumlah penggunaan management fee yang diterima oleh PT. OSO Manajemen Investasi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp2.490.726.544,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan total dari jumlah penggunaan management fee yang diterima oleh PT. OSO Manajemen Investasi pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar Rp3.576.178.986,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

Terdakwa PT. OMI juga memberikan kepada Panitia Hari Ulang Tahun PT. ASURANSI JIWASRAYA uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2017 dari uang hasil pembayaran Manajemen Fee Pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Moluccas Equity Fund yang sudah bercampur dengan uang hasil penerimaan pengelolaan reksadana lainnya yang disimpan pada rekening atas nama Terdakwa PT. OMI di Bank BCA dengan Nomor Rekening 6070452225;

Perbuatan Terdakwa PT. OMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PT OSO MANAGEMEN INVESTASI (selanjutnya disebut Terdakwa PT. OMI) selaku Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT AJS di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat dan di Kantor Terdakwa PT. OMI di CYBER 2 TOWER Lt.29 Jl. HR. RASUNA SAID Blok X-5 No.13 RT/RW.006/006 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yaitu telah menyembunyikan

Halaman 178 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. OMI sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT. OMI telah mengetahui dan menerima komisi berupa Management Fee yang tidak sah sebesar Rp. 6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena selama tahun 2017 sampai dengan 2019 pengelolaan investasi ReksadanaReksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Mollucas Equity Fund milik PT AJS yang ada pada Terdakwa PT.OMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).

Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksadana PT. AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT. AJS baik secara direct maupun melalui Reksadana adalah saham-saham yang tidak liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham

Halaman 179 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi (MI) sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut :

Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT. TFI sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS

Sejak tahun 2009 sampai dengan terakhir tahun 2016, dengan menggunakan instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) menggunakan beberapa Manajer Investasi termasuk Terdakwa PT. OMI yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan RDPT tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.

Sejak Maret tahun 2017 Terdakwa PT OMI menyediakan reksa dana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksadana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT OMI tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.

Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.

Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO

Halaman 180 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.

Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu Terdakwa PT. OMI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

Terdakwa PT. OMI sebagai salah satu Manajer Investasi, melakukan kesepakatan dengan PT. AJS dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membuat reksadana khusus untuk menampung investasi PT. AJS. Pada tahun 2016 Terdakwa PT. OMI membuat 2 (dua) reksadana konvensional milik PT. AJS yaitu Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund yang pengelolaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksadana.

Oleh karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan Negara cq. PT. AJS seluruhnya sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Halaman 181 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama Reksa Dana | Nilai Subscription (Rp) | Nilai Redemption (Rp) | Nilai Kerugian Negara (Rp) |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | e = c – d |
| 1 | RD OFEF | 460.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 451.100.000.000,00 |
| 2 | RD OMEF | 70.000.000.000,00 | - | 70.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 530.000.000.000,00 | 8.900.000.000,00 | 521.100.000.000,00 |

Dalam pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa PT. OMI mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian :

- untuk pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund sebesar Rp4.604.170.379,00 (empat miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- untuk pengelolaan Reksa Dana OSO Mollucas Equity Fund sebesar Rp1.898.436.217,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Penerimaan Management fee tersebut ditampung kedalam rekening Bank operasional Terdakwa PT. OMI.

Karena transaksi saham dalam pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan Reksadana OSO Mollucas Equity Fund milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI selaku Manajer Investasi, dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY, maka komisi berupa manajemen fee yang diterima oleh Terdakwa PT. OMI menjadi tidak sah yang dipandang dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya selama kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, komisi berupa management fee sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dalam pengelolaan reksadana milik PT AJS yang diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, Terdakwa PT. OMI telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan kepentingan operasional Terdakwa PT. OMI dengan cara sebagai berikut :

Biaya komisi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp507.265.981,00 (lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp1.425.864.317,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Biaya gaji dan tunjangan lainnya bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp576.240.056,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh enam rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp227.880.308,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) Biaya listrik bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp3.809.598,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp5.737.930,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Biaya rental bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp91.953.947,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp102.359.329,00 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Biaya telekomunikasi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp20.060.852,00 (dua puluh juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp19.418.273,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Biaya asuransi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp3.457.299,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp3.264.119,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah).

Biaya transportasi & perjalanan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp30.700.088,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu delapan puluh delapan rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp22.032.463,00 (dua puluh dua juta tiga puluh dua ratus enam puluh tiga rupiah) Biaya pelatihan & seminar bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp875.280,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp1.568.553,00 (satu juta

Halaman 183 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) Biaya perbaikan & pemeliharaan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp21.734.101,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus satu rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp16.625.885,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) Biaya professional fee bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp77.323.001,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu satu rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp25.912.500,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) Biaya stationery & Supplies bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp29.940.333,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp31.372.660,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) Biaya depretiation bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp17.351.627,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp17.997.971,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Biaya kewajiban & keanggotaan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp58.882.624,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp126.931.287,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) Biaya promosi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp158.683.180,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp13.157.331,00 (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Biaya entertaint bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp.11.218.419,00 (sebelas juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp.5.086.624,00 (lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Biaya perijinan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp3.918.545,00 (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp10.960.722,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Halaman 184 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya transaksi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp8.639.960,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp4.742.571,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Biaya PPN bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp209.003.165,00 (dua ratus sembilan juta tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp382.142.889,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) Biaya OJK Fee bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp165.562.672,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp237.021.377,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Biaya beban pajak badan bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp481.117.247,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp896.101.877,00 (delapan ratus sembilan puluh enam seratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Biaya pembelanjaan lain - lain bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 total Rp13.708.572,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan dibulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 total Rp.0,00

Total dari jumlah penggunaan management fee yang diterima oleh PT. OSO Manajemen Investasi bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp2.490.726.544,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan total dari jumlah penggunaan management fee yang diterima oleh PT. OSO Manajemen Investasi pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar Rp3.576.178.986,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

Terdakwa PT. OMI juga memberikan kepada Panitia Hari Ulang Tahun PT. ASURANSI JIWASRAYA uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2017 dari uang hasil pembayaran Manajemen Fee Pengelolaan Reksadana OSO Flores Equity Fund dan OSO Moluccas Equity Fund yang sudah bercampur dengan uang hasil penerimaan

Halaman 185 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan reksadana lainnya yang disimpan pada rekening atas nama Terdakwa PT. OMI di Bank BCA dengan Nomor Rekening 6070452225;

Perbuatan Terdakwa PT. OMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya (*requisitoir*) pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Korporasi **PT. Oso Manajemen Investasi** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair **Dan** Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa **PT. OSO Manajemen Investasi** :
 - Dalam perkara tindak pidana korupsi membayar Denda **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);**
 - Dalam **Tindak Pidana Pencucian Uang membayar Denda sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah),** dengan ketentuan dalam hal terpidana PT. OMI tidak mampu membayar pidana denda tersebut, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik terpidana PT. OMI atau Personil Pengendali PT. OMI yakni RUSDI OESMAN, SE selaku Direktur Utama PT. OMI, yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik terpidana PT. OMI yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali PT. OMI selama **6 (enam) bulan** dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan :

Halaman 186 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa PT. Oso Manajemen Investasi berupa perampasan kekayaan PT. Oso Manajemen Investasi untuk negara senilai *management fee* yang diterima sebesar Rp6.502.606.596,00 (*enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*), dengan memperhitungkan Uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana barang bukti, abjad BBBB nomor 3489, berupa uang tunai sejumlah Rp. 627.392.789,00 (*enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
 - Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa PT. Oso Manajemen Investasi berupa Pembubaran PT. Oso Manajemen Investasi.
- 4) Barang bukti :
- Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Korporasi PT. OMI, dengan diktum sebagai berikut :
 - A. Nomor 1, yaitu angka 1 berupa : 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Meeting PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT. Oso Manajemen Investasi tanggal 8 Agustus 2019 terlampir daftar hadir s.d nomor 30.
 - B. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA TERSANGKA HENDRISMAN RAHIM berupa :
 - Kode A.2 (angka 1 sd 9), kode C, Kode H dikembalikan kepada Ronang Andrianto.
 - Kode Q (angka 328 sd 339), kode Q.1, kode R (angka 342 sd 348), kode R.2 (angka 351), kode R.3 (angka 353 sd 355), kode Z (angka 794 sd 836), Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - C. Kode Z angka 837 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 17 data rekaman pembicaraan antara Deka (Dealer PT. Oso Manajemen Investasi/OMI) dengan broker (PT. Trimegah Securitas, PT Mirae Asset Securitas) agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - D. Kode BB (angka 1145 sd 1191, 1199,1204, 1205, 1207, 1210,1214), Kode EE (angka 1816 sd 1820), Kode HH (angka 2132, 2159, 2176 sd 2184, 2189 sd 2196, 2227, 2378, 2379, 2384, 2397, 2404, 2406,2407, 2636, 2657), Kode LL (angka 2893 sd 2906), Kode XX (angka 3106 sd 3116), Kode AAA (angka 3138 sd 3160) , Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - E. Kode BBBB Dirampas untuk Negara.

Halaman 187 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Barang Bukti dari Perkara Tersangka Joko Hartono Tirto yang telah disita.

Kode 148 (angka 5)

Dikembalikan kepada PT Oso Manajemen Investasi.

Kode 138 (angka 2) , Kode 148 (angka 6)

Dikembalikan kepada negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

5) Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2022 Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. OSO Manajemen Investasi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa PT. OSO Manajemen Investasi oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PT. OSO Manajemen Investasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang harus dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dengan memperhitungkan Uang Terdakwa yang disita sesuai barang bukti, abjad BBBBB nomor 3489, yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hartanya disita dan dilelang untuk menutup Uang Pengganti. Dalam hal harta Terdakwa tidak mencukupi, maka harta

Halaman 188 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



pengurus dan/atau Terdakwa PT OSO Manajemen Investasi dapat disita untuk menutupi Uang Pengganti tersebut; Dalam hal terdapat alasan kuat, pembayaran bisa dilakukan perpanjangan selama satu bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Korporasi PT. OSO Manajemen Investasi, dengan diktum sebagai berikut :

A. Nomor 1, yaitu angka 1 berupa : 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Meeting PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT. Oso Manajemen Investasi tanggal 8 Agustus 2019 terlampir daftar hadir s.d nomor 30;

B. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA TERSANGKA HENDRISMAN RAHIM berupa :

- Kode A.2 (angka 1 sd 9), kode C, Kode H dikembalikan kepada Ronang Andrianto.
- Kode Q (angka 328 sd 339), kode Q.1, kode R (angka 342 sd 348), kode R.2 (angka 351), kode R.3 (angka 353 sd 355), kode Z (angka 794 sd 836), Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C. Kode Z angka 837 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 17 data rekaman pembicaraan antara Deka (Dealer PT. Oso Manajemen Investasi/OMI) dengan broker (PT. Trimegah Securitas, PT Mirae Asset Securitas) agar dirampas untuk dimusnahkan;

D. Kode BB (angka 1145 sd 1191, 1199, 1204, 1205, 1207, 1210, 1214), Kode EE (angka 1816 sd 1820), Kode HH (angka 2132, 2159, 2176 sd 2184, 2189 sd 2196, 2227, 2378, 2379, 2384, 2397, 2404, 2406, 2407, 2636, 2657), Kode LL (angka 2893 sd 2906), Kode XX (angka 3106 sd 3116), Kode AAA (angka 3138 sd 3160) , Tetap terlampir dalam berkas perkara;

E. Kode BBBB Dirampas untuk Negara;

F. Barang Bukti dari Perkara Tersangka Joko Hartono Tirto yang telah disita.

Kode 148 (angka 5);

Dikembalikan kepada PT Oso Manajemen Investasi;

Kode 138 (angka 2) , Kode 148 (angka 6);

Dirampas untuk negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2022 yang diterima Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 September 2022 yang diterima Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2022 dan telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskan Pidana Uang Pengganti terhadap Terdakwa Korporasi PT. OSO Manajemen Investasi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding/Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 190 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang Penuntut Umum ajukan. Dan mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst pada tanggal 06 Juli 2022 Atas Nama terdakwa korporasi PT OSO Manajemen Investasi.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa PT. OSO Manajemen Investasi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.
5. Menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa korporasi PT OSO Manajemen Investasi :
 - Dalam perkara tindak pidana korupsi membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang membayar Denda sebesar Rp.75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*), dengan ketentuan dalam hal terpidana PT. OSO Manajemen Investasi tidak mampu membayar pidana denda tersebut, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik terpidana PT. OSO Manajemen Investasi atau Personil Pengendali PT OSO Manajemen Investasi yakni RUSDI OESMAN, SE selaku Direktur Utama PT OSO Manajemen Investasi, yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik terpidana PT OSO Manajemen Investasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali PT OSO Manajemen Investasi selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
6. Menjatuhkan pidana tambahan :

Halaman 191 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa PT. OSO Manajemen Investasi berupa perampasan kekayaan PT. OSO Manajemen Investasi untuk negara senilai *management fee* yang diterima sebesar Rp6.502.606.596,00 (*enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*), dengan memperhitungkan Uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana barang bukti, abjad BBBBB nomor 3489, berupa uang tunai sejumlah Rp. 627.392.789,00 (*enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa PT. OSO Manajemen Investasi berupa Pembubaran PT. OSO Manajemen Investasi.

7. Barang bukti :

- Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Korporasi PT OSO Manajemen Investasi , dengan diktum sebagai berikut :
 - A. Nomor 1, yaitu angka 1 berupa : 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Meeting PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT. Oso Manajemen Investasi tanggal 8 Agustus 2019 terlampir daftar hadir s.d nomor 30.
 - B. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA TERSANGKA HENDRISMAN RAHIM berupa :
 - Kode A.2 (angka 1 sd 9), kode C, Kode H dikembalikan kepada Ronang Andrianto.
 - Kode Q (angka 328 sd 339), kode Q.1, kode R (angka 342 sd 348), kode R.2 (angka 351), kode R.3 (angka 353 sd 355), kode Z (angka 794 sd 836),
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - C. Kode Z angka 837 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 17 data rekaman pembicaraan antara Deka (Dealer PT. Oso Manajemen Investasi/OMI) dengan broker (PT. Trimegah Securitas, PT Mirae Asset Securitas) agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - D. Kode BB (angka 1145 sd 1191, 1199,1204, 1205, 1207, 1210,1214), Kode EE (angka 1816 sd 1820), Kode HH (angka 2132, 2159, 2176 sd 2184, 2189 sd 2196, 2227, 2378, 2379, 2384, 2397, 2404, 2406,2407, 2636, 2657), Kode LL (angka 2893 sd 2906), Kode XX (angka 3106 sd 3116), Kode AAA (angka 3138 sd 3160) , Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - E. Kode BBBBB Dirampas untuk Negara.
 - F. Barang Bukti dari Perkara Tersangka Joko Hartono Tirto yang telah disita.

Halaman 192 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode 148 (angka 5)

Dikembalikan kepada PT Oso Manajemen Investasi.

Kode 138 (angka 2) , Kode 148 (angka 6)

Dikembalikan kepada negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tanggal 07 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dan teliti dalam mempertimbangkan terhadap Dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidaair dalam memutus putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami dari Pihak Terbanding dahulu Terdakwa Korporasi mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan membentarkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Terdakwa Korporasi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Pernyataan Banding, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst pada tanggal 06 Juli 2022 Atas Nama terdakwa korporasi PT OSO Manajemen Investasi;
4. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terbanding dahulu Terdakwa Korporasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022, dalam perkara Terdakwa serta memperhatikan Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 193 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif yakni dakwaan kesatu primair dan subsidair serta dakwaan kedua primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa PT OSO Manajemen Investasi yang diwakili oleh Rusdi Oesman, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi dan **Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.** dan **Gatut Sulistyo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haiva, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

2. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

3. Hotma Maya Marbun, S.H., M.M.

4. Gatut Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 195 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Haiva, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)